

**EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1A KENDAL SELAMA PANDEMI  
*COVID-19***

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

**ANNISHAFIRA ARNOLDY**  
1602016107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang  
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

---

### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 lembar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi  
A.n Annishafira Arnoldy

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Annishafira Arnoldy  
NIM : 1602016107  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL SELAMA PANDEMI COVID-19”**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.  
Demikian harap menjadi maklum

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Semarang, 01 Desember 2020

**Pembimbing I**

**Maria Anna Muryani, S.H.,M.H.**  
**NIP.196206011993032001**

**Pembimbing II**

**Hj.Lathifah Munawaroh, Lc, MA.**  
**NIP.198009192015032001**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291  
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : **Annishafira Arnoldy**  
NIM : **1602016107**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
JudulSkripsi : **“EFEKTIVITAS MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA  
KENDAL SELAMA PANDEMI COVID-19”.**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 14 Desember 2020

Ketua Sidang

**Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag**  
NIP. 196308011992031001



Sekretaris Sidang

**Hj. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Penguji I

**Dr. Achmad Arif Budiman, M.Ag**  
NIP. 196910311995031002

Penguji II

**Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum.**  
NIP. 197606152005011005

Pembimbing I

**Hj. Maria Anna Murvani, S.H., M.H.**  
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

**Hj. Latifah Munawaroh, Lc., MA.**  
NIP. 198009192015032001

## MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat di benci Allah azza wajallah adalah talak" (HR.Abu Daud)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Koleksi Hadits-Hadits Hukum*" semarang:PT.Pustaka Rizky Putra,2001, hal.238

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Orang Tua untuk ibuku (Eko Sulistyono Rini) dan Ayahku (Arnold Sugiyanto) tercinta yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, serta senantiasa mengiringi langkah-langkahku dengan ketulusan do'a untuk keberhasilan putri cantikmu ini.
- ❖ Kedua Adikku (Annishakila Arnoldy) dan (Ramadhani Shabila Arnoldy) yang selalu ada memberikan Support dan Do'a, serta menyayangiku.
- ❖ Untuk Nenekku (Sulami) dan Kakekku (David Sumarno) yang selalu mendoakan cucu manisnya.
- ❖ Untuk Bulekku (Tri Hapsari Hermiyanti) dan Omku (Puji Sunardi) yang selalu mendukungku.
- ❖ Untuk Kakakku (Anifatul Nurul Aini) yang bersedia menemaniku selama penelitian.
- ❖ Untuk Calon Suamiku (Abdul Rohim S.Ei) yang selalu menyayangi, menguatkan, dan memperhatikan aku.
- ❖ Untuk Mamak (Sholekah) dan Bapak (Marzuki) yang menyayangi aku dan mendoakan aku seperti anaknya sendiri.
- ❖ Untuk Teman-teman sekelas HKC yang aku sayangi.
- ❖ Untuk semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-temanku Syari'ah dan Hukum angkatan 2016, khususnya untuk temanku program studi Hukum Keluarga.
- ❖ Untuk Sedulur Teater Asa yang aku sayangi terutama angkatan 2016
- ❖ Almamaterku Tercinta, UIN Walisongo Semarang.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANNISHAFIRA ARNOLDY

NIM : 1602016107

Judul Skripsi: **“EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL  
SELAMA PANDEMI COVID-19”**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 1 Desember 2020

Yang Menyatakan



Annishafira Arnoldy  
NIM. 1602016107

## Abstrak

Selama Pandemi *COVID-19*, Gugatan Perceraian yang diajukan kepada Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal semakin meningkat. Hal tersebut dikarenakan selama pandemi *COVID-19* banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, sehingga tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarganya. Sebelum adanya pandemi *COVID-19*, gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dapat ditangani dengan cukup baik, karena baik Mediator maupun para pihak mudah untuk melaksanakan mediasi yang kondusif meskipun fasilitas maupun jumlah hakim mediator masih belum memadai. Setelah pandemi *COVID-19* tentunya hambatan dalam pelaksanaan proses mediasi akan semakin banyak dan Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal diharuskan untuk segera mengambil langkah yang tepat untuk mengoptimalkan proses mediasi, agar mediasi dapat tetap berjalan dengan optimal sekaligus dapat meningkatkan angka keberhasilan mediasi, sehingga angka perceraian selama pandemi *COVID-19* dapat berkurang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19* dan Apa saja langkah Pengadilan Agama Kelas I A Kendal untuk Mengoptimalkan Mediasi Perceraian Selama Pandemi *COVID-19*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan/menguraikan suatu hal secara apa adanya. Baik dari data tulisan, ungkapan ataupun tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara ataupun penelaahan dokumen.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal Selama Pandemi *COVID-19* masih belum efektif. meskipun Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal telah melakukan beberapa langkah untuk mengupayakan proses mediasi yang efektif selama Pandemi *COVID-19* proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A tetap masih belum efektif.

**Kata Kunci:** “Mediasi, Pandemi *COVID-19*, Efektifitas”.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik di bawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-

ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Aḥmaddiyyah*

### C. Tā' Marbūṭah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fītri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, I panjang ditulis ī dan u panjang di tulis ū, masing-masing dengan tanda ( ¯ ) di atasnya.

2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)**

النتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alief + Lām**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : *al-Qur'an*

2. Bila diikuti syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : *asy-syī'ah*

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar sesuai dengan EYD.

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islām* atau *syaiikhul-Islām*

**J. Lain-Lain**

Kata-kata yang dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL SELAMA PANDEMI COVID-19”**

Adapun latar belakang penulis meneliti judul tersebut adalah karena pada masa pandemi *COVID-19* kasus gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal semakin meningkat, dengan banyaknya kasus yang diajukan serta adanya hambatan pandemi *COVID-19* peneliti ingin mengetahui apakah Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dapat mengoptimalkan proses persidangan, khususnya proses mediasi perceraian, untuk mengurangi angka perceraian atau justru sebaliknya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjadi masukan apabila kembali terjadi kasus wabah yang serupa, Pengadilan Agama dapat mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk proses mediasi perceraian yang efektif, sehingga dapat mengurangi angka perceraian.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak baik secara materil maupun spiritual, maka pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada :


1. Ibu Maria Anna Muryani, S.H., M.H. selaku dosen wali serta dosen pembimbing I skripsi penulis.
2. Hj.Lathifah Munawaroh, Lc, MA. selaku dosen pembimbing II skripsi penulis.

3. Ibu Dra. Hj. Nur Hidayati Selaku Hakim Mediator sekaligus narasumber dari skripsi saya.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis dalam segala hal sehingga dapat terselesaikannya Skripsi ini. Tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan kepada kalian semuanya. Amin.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 1 Desember 2020

Penulis  
  
Annishafira Arnoldy

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xx

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian.....	16

### **BAB II MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

A. Pengertian Perceraian .....	21
B. Dasar Hukum Perceraian .....	23
C. Pengertian Mediasi .....	25
D. Dasar Hukum Mediasi .....	27
E. Pengertian dan Peran Mediator .....	30
F. Prinsip-prinsip Mediasi .....	38
G. Tujuan dan Manfaat Mediasi .....	39
H. Pengertian Pandemi <i>COVID-19</i> .....	40

I. Teori Efektivitas Hukum .....	41
J. Standar Ukuran Keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian.....	46

### **BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS IA**

#### **KENDAL**

A. Sejarah singkat dan letak geografis Pengadilan Agama Kelas IA Kendal	49
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.....	50
C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.....	50
D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.....	51
E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal .....	53
F. Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi <i>COVID-19</i> .....	53

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Efektifitas Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal selama masa tanggap darurat <i>COVID-19</i> .....	60
B. Analisis langkah Pengadilan Agama Kelas IA Kendal dalam mengoptimalkan proses mediasi perceraian selama masa tanggap darurat <i>COVID-19</i> .....	76

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan adanya wabah virus corona (*COVID-19*). *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-COV-2*, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020.

Bupati Kendal kemudian mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 Tentang kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik (Physical Distancing) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal, untuk mencegah menyebarnya *COVID-19* di Kabupaten Kendal.

Akibat dari pandemi *COVID-19* dan peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tersebut, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, Sehingga Masyarakat tidak mampu lagi untuk menafkahi keluarganya. Hal ini mengakibatkan meningkatnya jumlah gugatan perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal karena faktor ekonomi, Selain itu pemerintah juga menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB untuk menguatkan kebijakan penerapan PSBB yang merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan sebelumnya.

Sesuai Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka telah dijelaskan Kewenangan yuridis Pengadilan Agama, yaitu mengadili perkara-perkara perdata dalam bidang-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, sedekah dan perekonomian syariah bagi golongan rakyat yang beragama Islam di Indonesia. Di dalam penjelasan Pasal

49 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah perceraian karena talak serta gugatan perceraian.

Dalam menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama tersebut, maka diberlakukan pula Hukum Acara, hal ini ditetapkan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama adalah:

- a. Hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dan
- b. Hukum acara khusus yang berlaku pada pengadilan lingkungan peradilan agama yang diatur dalam undang-undang ini.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, telah merubah praktik peradilan di Indonesia yang berkenaan dengan perkara-perkara perdata. Mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberikan kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Diberikan waktu dan ruang yang khusus untuk melakukan mediasi antara para pihak. Upaya mendamaikan bukan hanya formalitas, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menyatakan bahwa Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi.

Secara etimologi mediasi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan

menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.

Urgensi dan motivasi dari mediasi adalah agar para pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hal-hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antar mereka di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal akibat pandemi *COVID-19*.

Karena perubahan atas peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik (*Physical Distancing*) dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus disease 2019 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB baik pegawai Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal maupun para pihak menjadi kesulitan untuk melaksanakan proses mediasi seperti sebelum adanya pandemi *COVID-19*. Karena selama pandemi *COVID-19* semua masyarakat khususnya masyarakat Kendal harus menjaga jarak serta patuh pada protokol kesehatan dan PSBB.

Kemudian pandemi *COVID-19* di Kendal semakin memburuk sesuai dengan update terkini kasus *COVID-19* di Jawa Tengah pada Selasa 28 Juli 2020 oleh Satuan Tugas Nasional Percepatan penanganan Virus Corona, yang menyatakan bahwa Kota Kendal masuk kedalam Zona Merah (Zona dengan peningkatan kasus Covid yang tinggi) sehingga Bupati Kendal memberlakukan Protokol Kesehatan yang serius seperti menutup sekolah, tempat ibadah, dan tempat wisata.

Meski begitu Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tetap membuka pendaftaran perkara dan tetap melaksanakan proses persidangan terutama proses mediasi perceraian. Sesuai dengan apa yang penulis lihat selama penelitian. Meskipun pada prosesnya Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal banyak mengalami hambatan yang harus dihadapi ketika melaksanakan proses persidangan dan proses mediasi perceraian selama pandemi *COVID-19*. Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal tetap berusaha sebaik mungkin dengan mengambil beberapa langkah tepat yang diharapkan dapat mengoptimalkan proses persidangan dan proses mediasi perceraian selama pandemi *COVID-19* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa bagaimana efektivitas mediasi di Pengadilan agama dalam sebuah skripsi dengan judul "Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*"

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan sebuah rincian masalah yang akan dibahas dalam suatu penelitian, hal ini agar masalah yang dibahas menjadi fokus dan terarah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*?

2. Apa saja langkah Pengadilan Agama Kelas IA Kendal untuk Mengoptimalkan Mediasi Perceraian Selama Pandemi *COVID-19*?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*.
- b. Untuk mengetahui langkah Pengadilan Agama Kelas I A Kendal dalam mengoptimalkan mediasi perceraian selama pandemi *COVID-19*.

#### 2. Manfaat penelitian

Melalui hasil penelitian Ini diharapkan dapat diperoleh suatu kegunaan, baik kegunaan teoritis / ilmiah maupun praktis, sebagai berikut:

- a. Dengan mengetahui efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal maka, dapat dijadikan Sebagai bahan rujukan ataupun pedoman bagi hakim dalam penyelesaian perkara dalam perceraian .
- b. Dengan mengetahui langkah-langkah Pengadilan Agama Kelas IA Kendal selama pandemi *COVID-19*. Dapat dijadikan bahan masukan apabila kembali terjadi kasus wabah yang serupa.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya dalam menerapkan efektivitas mediasi dalam hal perceraian agar penyelesaian masalah dalam hal perceraian ini dapat teratasi dengan baik.

### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berarti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait yang berfungsi sebagai peninjauan kembali (review) pustaka, atas masalah yang identik atau yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kegunaan telaah pustaka ini adalah untuk mengkaji sejarah permasalahan, membantu pemilihan prosedur penelitian, mendalami landasan teori yang berkaitan dengan

permasalahan, mengkaji kelebihan dan kekurangan peneliti terdahulu, menghindari duplikasi dan menunjang perumusan masalah.

1. Skripsi dari Choirunnisya yang berjudul "Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok"

Didalam skripsi tersebut, Penulis membahas mengenai tinginya angka perceraian di Pengadilan Agama Depok, Hal ini disebabkan kurang optimalnya Mediator dalam melakukan mediasi. Mediasi cenderung dilaksanakan secara formalitas saja, tanpa mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (Kemampuan Mediator) dalam menangani perkara pada proses mediasi untuk itulah Pengadilan Agama Depok melaksanakan Optimalisasi peranan mediator untuk meminimalisir perceraian, Dengan cara menambah mediator Non Hakim yang bersertifikat untuk membantu Mediator Hakim yang sudah sangat sibuk melaksanakan sidang, Sehingga pelaksanaan mediasi menjadi lebih Optimal.<sup>2</sup>

2. Skripsi dari Hilman Fauzi yang berjudul "Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No.1 Tahun 2016)"

Didalam Skripsinya, Penulis menjelaskan bahwa adanya PERMA Nomor I Tahun 2016 tentang Mediasi dapat meningkatkan keefektifan dari mediasi, berbeda pada saat diberlakukannya PERMA Nomor I Tahun 2016 tentang Mediasi yang dinilai belum optimal untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi. Meskipun tidak meningkatkan keefektifitasan Mediasi perceraian secara signifikan tetapi dengan adanya PERMA Nomor I Tahun 2016 tentang Mediasi membuat Hakim Mediator lebih mengoptimalkan Sumber Daya Manusainya agar dapat mengurangi angka perceraian dengan tahap Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta. Meskipun begitu angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan masih

---

<sup>2</sup>Choirunnisya, skripsi: optimalisasi peranan mediator dalam rangka meminimalisir perceraian di pengadilan agama depok, jakarta: UIN Syarif hidayatullah, 2016. hal.1

terbilang tinggi. Masih perlu untuk mengoptimalkan lagi baik proses mediasi maupun kemampuan dari Mediatornya.<sup>3</sup>

3. Skripsi dari Suaeb yang berjudul "Peran Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bekasi."

Didalam Skripsinya, Penulis membahas secara detail mengenai definisi perceraian, Sebab dan akibat perceraian, untuk menjelaskan bahwa perceraian merupakan hal yang merugikan terutama untuk anak dari kedua belah pihak yang ingin bercerai. Banyak kasus yang membuktikan bahwa anak *Broken Home* memiliki masa depan yang kurang baik dan sering ditelantarkan. Selanjutnya beliau juga membahas peran Hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bekasi. Hakim sudah melakukan upaya damai disetiap persidangan juga ketika proses mediasi, Sesuai PERMA Nomor I Tahun 2016 tentang Mediasi. Namun upaya-upaya Hakim untuk mendamaikan tersebut masih belum optimal. Meskipun begitu, Peran dari Hakim sangat penting dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Bekasi.<sup>4</sup>

4. Jurnal yang ditulis Masruhartono yang berjudul "Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian" (Studi Pada Pengadilan Agama Jambi).

Dalam jurnalnya Masruhartono meneliti bahwa Mediator Hakim menjalankan sepenuhnya fungsi dan tugasnya yang sesuai dengan bimbingan dan konseling. Masih banyak tehnik-tehnik bimbingan dan konseling yang belum dijalankan pada saat pelaksanaan Mediasi, Dalam arti lain peran mediator dalam mencegah perceraian masih belum efektif. Selain itu ada hambatan yang cukup sulit untuk dilalui mediator dalam melaksanakan mediasi yaitu pihak-pihak yang akan dimediasi sulit untuk dipertemukan dalam sebuah forum. Hal ini membuat mediator kurang

---

<sup>3</sup> Hilman fauzi, skripsi: efektivitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di pengadilam agama jakarta selatan (studi implementasi perma no.1 tahun 2016), jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2018, hal.1

<sup>4</sup>Suaeb, skripsi: peran hakim dalam mendamaikan perkara perceraian di pengadilan agama bekasi, jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2006, hal.1

optimal dalam melaksanakan proses mediasi, Sehingga angka Perceraian terus meningkat.<sup>5</sup>

5. Pada Jurnal yang ditulis Yayah Yarotul Salamah yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”.

Dalam Jurnalnya, Penulis berpendapat bahwa Mediasi sangat penting dilakukan untuk mengurangi angka perceraian. Beliau juga menjelaskan bahwa pelaksanaan Mediasi pada dasarnya merupakan bentuk alternative proses perundingan pemecahan masalah yang mulia dengan biaya murah, cepat, sederhana, efektif, efisien, dan menghasilkan kepuasan serta ketenangan bagi semua pihak dalam agama islam juga menganjurkan dan mengutamakan terlebih dahulu dilakukan mediasi sebelum dilanjutkan kemuka Persidangan atau Pengadilan.<sup>6</sup>

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tentang kajian atau penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan karya ilmiah atau skripsi yang telah di paparkan di atas. Penulis memfokuskan penelitian mereka pada pentingnya proses mediasi di pengadilan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Tanpa dikhususkan adanya wabah yang terjadi. Maka penulis dalam skripsi ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan mengenai Efektivitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Kendal Selama Pandemi *COVID-19*.

## **E. Kerangka Teori**

1. Pengertian efektifitas

Dalam ensiklopedi umum, Efektivitas diartikan dengan menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Maksudnya adalah sesuatu dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut telah mencapai tujuan secara ideal. Efektivitas

---

<sup>5</sup> Masruhartono, Jurnal: Efektivitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jambi), Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018, hal.1

<sup>6</sup> Yayah Yarotul Salamah Jurnal:Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2013, hal.1

merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana sasaran yang dapat dicapai, sedangkan efisiensi menggambarkan bagaimana sumber daya tersebut dikelola secara tepat dan benar.<sup>7</sup>

Efektivitas juga dapat dikatakan adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju, dan berkaaitan erat dengan perbandingan antara tingkat pencapaian tujuan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya, atau perbandingan hasil nyata dengan hasil yang direncanakan. Efektivitas juga merupakan kata yang menunjukkan turut tercapainya suatu tujuan. Keriteria yang menjadikan suatu tujuan dan rencana menjadi efektif, harus meliputi: kegunaan, ketetapan, dan objektifitas, adanya ruang lingkup (prinsip kelengkapan kepaduan dan Konsisten), biaya akuntabilitas dan ketepatan waktu.<sup>8</sup>

Efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan suatu hukum dalam menangani suatu permasalahan yang dapat di selesaikan oleh keeksistensian hukum tersebut, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Keefektivitasan hukum adalah situasi dimana hukum yang berlaku dapat dilaksanakan, ditaati, dan berdaya guna sebagai alat kontrol sosial atau sesuai tujuan dibuatnya hukum tersebut.<sup>9</sup>

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti menilai daya kerja hukum itu dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Namun agar hukum dan peraturan benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa di kembalikan pada penegak hukumnya, dan untuk itu sedikitnya memperhatikan lima faktor penegakan hukum (*law inforcement*), yaitu:

- a. Hukum atau aturan itu sendiri;
- b. Penegak hukum;

---

<sup>7</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; yogyakarta: BPF, 1998, hal.7

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi* (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004), hal.82

- c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
- d. Masyarakat;
- e. Kebudayaan.

Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian tujuan dari usaha yang telah dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama. Seberapa besar kesuksesan yang di raih oleh lembaga tersebut dalam melaksanakan usaha damai dalam wadah mediasi dengan memperhatikan berbagai macam aturan yang ada, baik peraturan yang berasal dari pemerintah maupun peraturan yang berasal dari agama.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, sering kali penerapan hukum tidak efektif sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk di bahas dalam perspektif efektivitas hukum. Artinya benarkah hukum yang tidak efektif atau pelaksanaan hukum yang kurang efektif. Pada hakikatnya persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.<sup>10</sup>

## 2. Pengertian Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin *Mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ilham Idrus, efektivitas hukum, artikel diakses pada 24 juni 2020 dari <http://ilhamidruss.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>

<sup>11</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (cet; I, jakarta: kencana prenada media, 2009), hal.1-2

Pengertian mediasi dalam kamus hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *Mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>13</sup>

Perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang berselisih atau nersengketa secara damai.

Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih dan bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang lebih dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat di selesaikan secara damai dan tidak ada permusuhan di antara keduanya.

Perdamaian bukanlah putusan yang ditetapkan atas tanggung jawab hakim, melainkan sebagai Persetujuan antara kedua belah pihak atas tanggung jawab mereka sendiri. Perdamaian yang terjadi di muka sidang pengadilan, majelis hakim membuat akta perdamaian menurut kehendak pihak-pihak yang berperkara atau pencabutan gugatan pada perkara perceraian. Itulah sebabnya menurut pasal 130 ayat (3) HIR, 154 ayat (3) RBg putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.<sup>14</sup>

Maka, pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, sebelum pembacaan gugatan dari penggugat, hakim wajib memerintahkan

---

<sup>12</sup>B.N. Marbun, *Kamus hukum Indonesia* (cet. I; Jakarta: Sinar Harapan, 2006),hal.168

<sup>13</sup>Syahrizal Abbas , *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (cet; I, jakarta: kencana prenatal media, 2009), hal.2

<sup>14</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2000), hal.94

para pihak untuk lebih dahulu menempuh mediasi yang dibarengi dengan penundaan pemeriksaan perkara.

Dasar hukum mediasi berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti dalam pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, yang berbunyi:

1 pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;

4 selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Selain itu dalam kompilasi hukum Islam (KHI) juga menganjurkan kepada Hakim agar selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara di dalam persidangan, yaitu dalam pasal 143 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

1 dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim mendamaikan kedua belah pihak ;

2 selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan setiap sidang pemeriksaan.<sup>15</sup>

Dalam proses mediasi peran mediator menjadi sangat penting. Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap Sejumlah pertanyaan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

---

<sup>15</sup>Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994),hal.118

Sisi eksternal berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang di persengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Keberadaan mediator di setujui oleh kedua belah pihak;
- b. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- d. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
- e. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Dengan demikian peranan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting. Jelas mediator mempunyai peran untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.

### 3. Pengertian perceraian

Perceraian atau yang di kenal dalam istilah fikih dengan sebutan talak, merupakan pemutusan hubungan suami istri, baik yang ditetapkan oleh hakim (disebut dengan cerai talak), ataupun ditinggal mati oleh pasangannya.<sup>17</sup>

Talak merupakan sebuah institusi yang di gunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perwanitan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata caranya telah diatur baik di dalam fikih maupun di dalam Undang-Undang perkawinan.

---

<sup>16</sup>Syahrizal Abbas , *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (cet; I, jakarta: kencana prenatal media, 2009), hal.60-65

<sup>17</sup>Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas,2010), hal.173

Hadits yang di jadikan dasar hukum perceraian, antara lain hadits yang diriwayatkan Abu Daud, al-Hakim, dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, Rasulullah saw, bersabda:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ)

Artinya: "Perbuatan halal yang sangat di benci Allah azza wajallah adalah talak" (HR.Abu Daud)<sup>18</sup>

Dengan memahami hadits tersebut, sebenarnya Islam mendorong terwujudnya perkawinan yang bahagia dan kekal dan menghindarkan terjadinya perceraian (talak). Pada prinsipnya Islam tidak memberi peluang untuk terjadinya perceraian kecuali pada hal-hal yang darurat.

Dalam hukum positif, Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam perceraian diberikan ketentuan yang ketat dan tegas, baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini di jelaskan dengan ketentuan pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 yaitu :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- b. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;
- c. Tata cara di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan sendiri.

Ketentuan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu : "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

#### 4. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama yang menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

---

<sup>18</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "Koleksi Hadits-Hadits Hukum" Semarang:PT.Pustaka Rizky Putra,2001, hal.238

bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama islam. Pengadilan Agama menangani masalah hukum keluarga, termasuk perkara cerai khususnya bagi orang yang beragama islam.<sup>19</sup>

a. Kompetensi pengadilan agama

Dalam melaksanakan tugas, pengadilan agama telah mempunyai kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif, yaitu:

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi Absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas pengadilan agama. Dalam pasal tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibahyang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shodaqoh.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif pengadilan agama diatur secara umum dalam pasal 118 HIR/142 R.bg dan secara khusus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya gugatan diajukan ke pengadilan agama ditempat tinggal tergugat oleh yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedang permohonan diajukan ke pengadilan agama ditempat tinggal pemohon kecuali undang-undang menentukan lain.

5. *COVID-19*

a. Pengertian *COVID-19*

Penyakit Koronavirus 2019 (*Coronavirus disease 2019*), disingkat *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh

---

<sup>19</sup>Mashudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, UIN Walisongo, 2017, hal.1

*SARS-CoV-2*, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020. Penderita *COVID-19* dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernapas. Sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin lebih jarang ditemukan. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan mitorgan.

b. Masa Tanggap Darurat *COVID-19*

Masa tanggap darurat *COVID-19* yaitu masa ketika Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan berupa Lockdown (Karantina Wilayah), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pembatasan Sosial/Pembatasan Fisik untuk mencegah penularan virus *COVID-19*. Selain itu pemerintah juga menutup Instansi pendidikan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian, berhasil atau tidaknya suatu penelitian, tergantung pada tepat atau tidaknya metode yang digunakan oleh peneliti. Oleh karena itu penulis menggunakan metode yang telah ada.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, karena penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tertentu. Penelitian lapangan sendiri mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi sosial, individu, kelompok, dan lembaga masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian secara langsung tentang keefektifitasan mediasi dan tingkat keberhasilannya di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Masa Tanggap Darurat *COVID-19*, dan

---

<sup>20</sup>Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (jakarta: PT Bumi Aksara,2006), hal.5.

didukung berbagai literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan mediasi.

Penelitian ini menggambarkan seberapa besar efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama MasPandemi *COVID-19*, yang kemudian akan dianalisis sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan dalam perkara perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*.

## 2. Pendekatan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu bersifat menggambarkan/menguraikan suatu hal secara apa adanya. Baik dari data tulisan, ungkapan ataupun tingkah laku yang dapat diobservasi melalui pengamatan, wawancara ataupun penelaahan dokumen.<sup>21</sup>

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif didasarkan karena data-data yang dibutuhkan bisa didapatkan dengan akurat dan mengena pada titik permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data-data di peroleh dari pembukuan perkara khususnya perkara perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, dan juga peneliti akan berhadapan langsung dengan informan utama yang dalam hal ini adalah hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.

## 3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan Tiga sumber, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier.

### a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Rosda Karya,2006), hal.9

<sup>22</sup>Burhan Asshafa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta,2001), hal.9

Dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian. Sumber data yang diambil peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer dalam penelitian ini yaitu berupa hasil wawancara hakim mediator. Peneliti akan bertanya pada informan tentang keefektifan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan permasalahan perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dan subyek penelitiannya. Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku mediasi: *Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Hukum Acara Perdata Indonesia*, yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

c. Data tersier

Data tersier merupakan data penunjang, yaitu data yang memberikan petunjuk penjelasan sebagai sokongan terhadap data primer dan sekunder, diantaranya yaitu Al-Quran, kamus, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh sebuah data, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu:

a. Observasi

Untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, yakni mengamati gejala yang diteliti. Dalam hal ini panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati dengan cara peneliti harus terjun langsung ke tempat yang akan dijadikan sebagai obyek penelitian yang mana sebelumnya penyusun harus menentukan apa yang akan menjadi

sasaran pengamatan. Kemudian apa yang diamati tadi dicatat kemudian catatan tersebut dianalisis. Dalam hal ini penulis mengobservasi proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, dalam hal ini penyusun langsung bertemu dengan Informan dalam hal ini hakim mediasi untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dengan cara menggunakan daftar pertanyaan. Metode wawancara/ interview yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada Informan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang tidak tertulis.

c. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. peneliti berusaha menjawab dan memaparkan penjelasan dari rumusan masalah. Selanjutnya menganalisa data-data yang di peroleh di lapangan. Selanjutnya peneliti akan menelaah ulang dan membandingkan dengan data sebelumnya, sehingga dapat dianalisis secara keseluruhan dan dapat menghasilkan titik temu dan kesimpulan dalam penelitian ini secara jelas, ringkas, dan mudah di pahami.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subyek. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.

5. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar untuk mengarahkan suatu tulisan dalam pembahasan skripsi berbentuk bab dan sub bab yang saling berkaitan satu sama lainnya, dari setiap permasalahan yang dijadikan objek penelitian.

**Pertama**, pendahuluan. Yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Kedua**, landasan teori, yaitu meliputi pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, pengertian dan peran mediator, proses mediasi, prinsip-prinsip mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, pengertian pandemi *COVID-19*, teori efektifitas hukum, dan teori-teori yang menganalisis efektivitas mediasi, Standar Ukuran keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian.

**Ketiga**, Gambaran umum Pengadilan Agama kelas IA Kendal, yaitu meliputi sejarah singkat dan letak geografis Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Tugas pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, Proses Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*.

**Keempat**, Analisis Penelitian, yaitu analisis penulis terhadap efektifitas Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*, dan langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal Selama Pandemi *COVID-19*.

**Kelima**, Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN

#### A. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri dan talak, sedangkan kata talak sama dengan cerai, kata menalak berarti menceraikan.<sup>23</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia, Perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa Indonesia sudah umum dipakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.<sup>24</sup> Talak secara bahasa berasal dari kata *ithlaq*, yang berarti melepaskan, atau meninggalkan.

Sedangkan menurut istilah *syara'*, talak yaitu: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>25</sup>

Sedangkan Al-Jaziry mendefinisikan: Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.<sup>26</sup>

Adapun menurut Abu Zakariya Al-Anshari, talak ialah: Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>27</sup>

Jadi talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 208

<sup>24</sup> Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian* (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl), Semarang: IAIN Walisongo, 2008, hlm. 35

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 192

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 192

<sup>27</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab, Juz II*, Semarang: Toha Putra, hlm. 72

satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.<sup>28</sup> Adapun *Khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca *dhammah* huruf *kha* yang bertitik dan *sukun lam* dari kata *khila'* dengan dibaca *fathah* artinya *naza'* (mencabut), karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain.<sup>29</sup>

Titik temu persamaannya antara pakaian dan laki-laki serta perempuan masing-masing bertemu dengan pasangannya mengandung makna memeluk dan tidur bersama. Demikian juga selimut atau pakaian bertemu pada pemiliknya dan mengandung perlakuan yang sama. Sebagian pendapat mengatakan, sebab pernikahan masing-masing menutup teman pasangannya dari perbuatan jahat yang dibenci, sebagaimana pakaian menutupi aurat. Pakaian dalam arti pertama menutup secara materi, sedangkan makna kedua secara maknawi.<sup>30</sup>

Menurut para fuqaha, *khulu'* kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata *khulu'*, *mubara'ah* maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak atas dasar *iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata *khulu'* (pelepasan) atau yang semakna seperti *mubara'ah* (pembebasan).<sup>31</sup> *Khulu'* adalah tebusan yang dibayar oleh seorang istri kepada suami yang membencinya, agar ia (suami) menceraikannya.<sup>32</sup>

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 Tentang Perkawinan, disebutkan: Perkawinan dapat putus karena, kematian, perceraian, dan atas

---

<sup>28</sup> Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 192

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2009, hlm. 297

<sup>30</sup> Azam dan Hawwas, *Al-Usrotu ...*, hlm. 297

<sup>31</sup> Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 220

<sup>32</sup> Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'*, Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-26, 2008, hlm. 471

keputusan Pengadilan.<sup>33</sup> Menurut R. Subekti, Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan, kemudian Ali Afandi, mengatakan pula bahwa perceraian adalah salah satu sebab bubarnya perkawinan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah pembubaran suatu perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup dengan didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim. Maka dengan adanya perceraian ini perkawinan mereka pun putus dan diantara mereka tidak lagi ada hubungan suami istri, akibat Iogisnya mereka dibebaskan dari segala kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri.<sup>34</sup>

## B. Dasar Hukum Perceraian

Lafadz *talak* telah ada sejak zaman jahiliyah. *Syara'* datang untuk menguatkannya bukan secara fisik atas umat ini. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki pada zaman jahiliyah menalak istrinya kemudian kembali sebelum masa iddah selesai. Andaikata wanita ditalak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Sebagaimana firman Allah dalam surat ath-Thalaaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاللَّهُ رَبُّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ  
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ  
 ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهُ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).<sup>35</sup>

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'*, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada

<sup>33</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004, hlm. 549

<sup>34</sup>[http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka\\_renaperceraian.html](http://syaichuhamid.blogspot.com/2012/10/putusnyaperkawinanka_renaperceraian.html), diakses pada tanggal 16 September 2020 pukul 10:49

<sup>35</sup> *Ibid.*

suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan *talak*.<sup>36</sup> Dasar hukum disyari'atkannya *khulu'* ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.<sup>37</sup>

Meskipun tidak ada ayat Al Quran yang menyuruh atau melarang melakukan *talak* yang mengandung arti hukumnya mubah, namun *talak* itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah saw., bersabda “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah *talak*.” (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim)

Apabila hadits tersebut ditelaah, sebenarnya islam mendorong terwujudnya perkawinan atau rumah tangga yang bahagia dan kekal serta menghindarkan terjadinya perceraian (*talak*). Islam telah memberi aturan tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> Ghozali, *Fiqh ...*, hlm. 220

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009, hlm. 36

<sup>38</sup> Hikmah, S, “Mengobati Luka Anak Korban Perceraian Melalui Pemanfaatan”, Jurnal Studi Gender, 2015, hlm.5

Sedangkan menurut Pasal 39 UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwasanya:<sup>39</sup> a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Adapun menurut Pasal 113 Inpres No. 1 Tahun 1974 Tentang KHI, yaitu:<sup>40</sup> Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas putusan Pengadilan. Kemudian pada Pasal 114, yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian. Begitu pula pada Pasal 115, yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

### C. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Mediasi ini menunjuk pada peran yang ditempatkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak bersengketa.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab ...*, hlm. 549

<sup>40</sup> Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara, hlm. 268

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), Hal.1-2.

Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.<sup>43</sup>

Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut “mediator” atau “penengah” yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan perkara lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.<sup>44</sup>

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.

Dalam PERMA Nomor 01 tahun 2016 pengertian Mediasi Menurut Pasal I huruf (a) PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Dalam bahasa Inggris mediasi disebut dengan *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan menengahi.

Penyelesaian sengketa dengan menengahi menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya

---

<sup>43</sup> B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Cet.I; Jakarta: Sinar Harapan, 2006), Hal.168.

<sup>44</sup> Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya bakri, 2003), Hal.82.

untuk menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak yang bersengketa.

Sedangkan menurut Ranuhandoko dalam bukunya “Terminologi hukum” mediasi diartikan dengan pihak ketiga yang ikut campur dalam perkara untuk mencapai penyelesaian.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara dua belah pihak yang sedang berselisih atau bersengketa secara damai.

Kata perdamaian atau *islah* merupakan istilah *denotative* yang sangat umum, dan istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lingkup keharta bendaan, perdamaian dalam lingkup khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Apabila perdamaian di muka sidang pengadilan dapat dicapai, maka acara berakhir dan majelis hakim membuat akta perdamaian (*certificate of reconciliation*) antara pihak-pihak yang berperkara yang memuat isi perdamaian atau perkara dicabut khusus untuk perkara perceraian, dan majelis hakim memerintahkan para pihak agar mematuhi dan memenuhi isi perdamaian tersebut. Akta perdamaian mempunyai kekuatan berlaku (*force of execution*) dan dijalankan sama dengan putusan hakim (pasal 30 ayat (2) HIR, 154 ayat (2) RBg).<sup>46</sup>

#### **D. Dasar Hukum Mediasi**

Mediasi dalam literatur hukum islam dapat disamakan dengan *Tahkim* yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa. *Tahkim* adalah “menjadikan hakim” atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati dan setuju serta rela menerima

---

<sup>45</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hal.49.

<sup>46</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Hal.94

keputusannya menyelesaikan persengketaannya mereka.<sup>47</sup> Bentuk tahkim ini sudah dikenal orang Arab pada masa jahilliyah.

Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi kepada hakam. Pada zaman Rasulullah saw. Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah saw. Dalam jabatan hakim dan beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus. Dasar hukum mediasi sebagai usaha untuk mencapai perdamaian, firman Allah swt. Dalam surah Al-Hujurat: 9

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَفِيءَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Artinya :“Dan apabila ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil).<sup>48</sup>

Tafsir ayat ini memerintahkan untuk melakukan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan itu menggunakan lafadz “*ashlihu*” berasal dari kata “*Ishlah-shaluhu*” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. *Ishlah* adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi. Dalam konteks hubungan manusia, nilai-nilai itu tercermin dalam keharmonian hubungan. Jika hubungan diantara dua pihak retak atau terganggu, akan terjadi kerusakan dan hilang atau berkurangnya kemanfaatan yang dapat diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adanya *ishlah*, yakni

<sup>47</sup> Abdul Aziz, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, Hlm. 750

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 846

perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.<sup>49</sup> Kata damai dalam bahasa Arab juga dikenal dengan *al-Sulhu*, yang artinya perdamaian, penghentian perselisihan, pengehentian peperangan. *Al-Sulhu* dikategorikan sebagai salah satu akad yang berisi perjanjian antara kedua orang yang berselisih atau mereka yang sedang berperkara untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara keduanya.<sup>50</sup>

Landasan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang anjuran menyelesaikan konflik dengan cara mediasi juga terdapat dalam QS. AnNisa' ayat 35.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ذَلِكَ لَعَلَّةً لَّئِنْ كَانَتَا تَائِبِينَ لَّيُؤْتِيَهُمَا اللَّهُ حَكْمًا مِّنْ أَهْلِهِمَا وَكَذَلِكَ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْفُضْلَ لِمَن يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>51</sup>

Juru damai dalam ayat di atas adalah lafadz “*hakam*”, fungsi utamanya adalah mendamaikan. Menurut satu riwayat hakam disini kedudukannya hanya sebagai penengah yang mendamaikan antara suami dan istri yang sedang bertikai. *Hakam* tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bercerai atau tidak, kewenangan tetap berada ditangan pasangan tersebut.<sup>52</sup>

Berikut beberapa landasan yuridis upaya damai pada lembaga peradilan hingga diwajibkannya mediasi dalam setiap penyelesaian perkara perdata di Indonesia;

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Terj. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik*, hlm. 75

<sup>50</sup> Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, hlm. 71

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003, hlm. 123

<sup>52</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012. Hlm. 521-522

2. HIR pasal 130 (Pasal 154 RBg.=Pasal 31 Rv)
3. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang perkawinan Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), ayat (1) dan (2), dan 144.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan;
7. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **E. Pengertian dan Peran Mediator**

Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, kata mediator berasal dari bahasa latin, *mediator* yang berarti penengah; pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>53</sup>

Mediator dalam Kamus Ekonomi ELIPS artinya penengah, yaitu seseorang yang menjalankan fungsi sebagai penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> B.N Marban, *Kamus Hukum Indonesia*, Hal.168.

<sup>54</sup> Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif penyelesaian Sengketa di Indonesia*, Hal.8.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan agar proses mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Persyaratan bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi internal dan sisi eksternal. Sisi internal berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah persyaratan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi, walaupun ia sendiri tidak setuju dengan pernyataan tersebut.

Sisi eksternal berupa pernyataan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau sedarah sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting agar tercapai kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator memiliki beberapa peran penting antara lain:<sup>56</sup>

1. Melakukan diagnosa konflik
2. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis
3. Menyusun agenda
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
5. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar menawar

---

<sup>55</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum nasional*, hal. 60-65.

<sup>56</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2010), Hal.102

6. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan
8. Diagnosa sengketa untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dapat kita pahami bahwa seorang mediator memiliki peran yang sangat penting bagi tercapainya kesepakatan damai diantara para pihak. Selain peran tersebut diatas, menurut Fuller, mediator juga memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Sebagai katalisator, yakni menciptakan keadaan dan suasana baru dari sebuah pertentangan ke arah kondisi kooperatif dalam forum kebersamaan
2. Sebagai pendidik, yakni mampu memberikan arahan dan nasihat untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak
3. Sebagai penerjemah, yakni menerjemahkan konsep masing-masing pihak dan hal-hal yang ingin dilakukan dan ditawarkan satu sama lain
4. Sebagai narasumber, yakni mampu mendayagunakan atau melipatgandakan kemanfaatan sumber-sumber informasi yang tersedia
5. Sebagai penyandang berita jelek, yakni menetralsir konflik dari berbagai informasi yang bersifat negatif, memancing emosi, dan memperkeruh suasana
6. Sebagai agen realita, yakni menampung segala informasi baik berupa keluhan, tuduhan maupun pengakuan dan menyalurkan informasi tersebut kepada pihak lawan dengan bahasa yang tidak provokatif
7. Sebagai kambing hitam, yakni siap menerima penolakan dan ketidakpuasan para pihak terhadap solusi yang ditawarkan kepada para pihak.

Dengan demikian peranan mediator dalam usaha menyelesaikan perkara secara damai adalah sangat penting, jelas mediator mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan secara damai terhadap perkara perdata yang diperiksanya. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya orang yang mencari keadilan.

Adapun prosedur mediasi menurut PERMA No.1 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Mediasi

Pasal 17 PERMA No. 1 Tahun 2016 menerangkan bahwa: “ Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.” Yang dimana harus disertai dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kemudian hakim wajib menunda proses sidang perkara untuk memberi kesempatan para pihak menempuh proses mediasi. Disamping itu hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.

Dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (2) dijelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator.

Honorarium mediator (biaya mediator) di jelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menerangkan apabila para pihak menggunakan jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, tetapi apabila para pihak menggunakan jasa mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

Batas waktu pemilihan mediator diatur dalam Pasal 20 ayat (1) sampai dengan (7) , yaitu setelah para pihak hadir pada sidang pertama, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan.

Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan 2 (dua) hari para pihak tidak dapat sepakat memilih mediator yang dikehendaki, para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka kepada ketua majelis hakim.

Setelah menerima pemberitahuan kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa segera menunjuk mediator hakim atau pegawai pengadilan yang telah bersertifikat untuk menjalankan fungsinya sebagai mediator.

Apabila para pihak telah memilih mediator, ketua hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan mediator melalui panitera pengganti. Hakim wajib menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.<sup>57</sup>

## 2. Tahap Proses Mediasi

Pasal 24 ayat (1) sampai (4) menerangkan, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak penetapan mediasi, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu mediasi.

Kewajiban beriktikad baik dalam menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;

---

<sup>57</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 29

- c. ketidak hadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;
- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah. 30

Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Para pihak harus terlebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat.<sup>58</sup>

### 3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Pasal 27 ayat (1) sampai dengan (6) menjelaskan jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Dalam proses mediasi yang diwakili oleh kuasa hukum, penandatanganan kesepakatan perdamaian hanya dapat dilakukan apabila terdapat pernyataan para pihak secara tertulis yang memuat persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Kemudian para pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim pemeriksa perkara agar dikuatkan dalam akta perdamaian.

Dalam Pasal 28 ayat (1) sampai (5) setelah menerima kesepakatan perdamaian, hakim pemeriksa perkara segera mempelajari dan menelitinya dalam waktu paling lama 2 (dua) hari, jika akta perdamaian belum memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator dan para pihak disertai petunjuk tentang hal yang harus diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian

---

<sup>58</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* 29

yang telah diperbaiki kepada hakim paling lama 7 (tujuh) hari, dan paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan, hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan akta perdamaian.

Dalam hal kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29 ayat (1) sampai (5) menerangkan dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagian pihak lawan. Kesepakatan perdamaian sebagian antara pihak sebagaimana dimaksud dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.

Kesepakatan perdamaian sebagian dapat dikuatkan dengan akta perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan/atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan.<sup>59</sup>

4. Mediasi Tidak Berhasil atau Tidak dapat Dilaksanakan Apabila mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (3), mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal:
  - a. Para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari berikut perpanjangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3); atau
  - b. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dan huruf e. Mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilakukan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, dalam hal;
  - c. Melibatkan aset, harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain

---

<sup>59</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 29*

- d. Melibatkan wewenang kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara, kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan tertulis dari kementerian/lembaga/instansi dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi.
- e. Para pihak dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c. Dan setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan 33 penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>60</sup>

## **F. Prinsip-Prinsip Mediasi**

Mediasi profesional ditandai dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang menuntun proses mediasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip-prinsip mediasi itu membedakan antara mediasi modern yang terstruktur dengan mediasi tradisional yang hanya berdasarkan kebiasaan di masyarakat. Prinsip-prinsip mediasi bertindak sebagai rambu dan kode etik bagi mediator dalam menjalankan fungsinya. Prinsip-prinsip mediasi tersebut secara umum telah disepakati oleh para ahli, meskipun untuk beberapa prinsip belum menjadi konsensus bersama.<sup>61</sup>

David Spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carton tentang lima prinsip dasar mediasi.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* 29

<sup>61</sup> Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012, hlm. 29

<sup>62</sup> John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 28-30

Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan(*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*) prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a uniuqi solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakasai penyelesaiannya melalui mediasi.

Prinsip kedua, *volunteer* (sukarela). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.

Prinsip ketiga, pemberdayaan atau *empowerment*. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a uniuqi solution*). Bahwasannya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreatifitas. Oleh karena itu, hasil dari mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Abbaz Syahrizal, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2009, hlm. 30

## G. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparcial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan perselisihan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Wirhanuddin,<sup>64</sup> untuk menyelesaikan sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan. Dengan mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat, dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

---

<sup>64</sup> Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 33-35

4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbitrase pada lembaga arbitrase. Dalam kaitannya dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing dari hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari apa yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus bersengketa yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak.

## **H. Pengertian Pandemi *COVID-19***

Pandemi *COVID-19* adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus Disease 2019, disingkat *COVID-19* diseluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV2. Wabah *COVID-19* pertama kali dideteksi di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

## **I. Teori Efektivitas Hukum**

1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih rendah maupun yang lebih tinggi bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakan secara konsisten dan tanpa membedakan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Namun, dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar, sehingga aturan tersebut tidak berlaku efektif.

Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatur yang tidak konsisten dan atau masyarakatnya tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang hal itu, yaitu teori efektivitas hukum.<sup>65</sup>

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*, atau dalam bahasa Jerman disebut *wirksamkeit der rechtlichen theorie*.<sup>66</sup>

Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, yaitu teori, efektifitas, dan hukum. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan.

Efektif artinya (1) ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), (2) dapat membawa hasil, berhasil guna, (3) mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan).

---

<sup>65</sup> Salim HS, penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 301

<sup>66</sup> Ibid, hlm. 301

Sedangkan keefektifan (1) keadaan berpengaruh, hal berkesan, (2) keberhasilan (usaha, tidakan), dan (4) hal mulai berlakunya (undang-undang, peraturan).<sup>67</sup>

Jadi teori efektivitas hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.<sup>68</sup>

## 2. Teori-teori yang Menganalisis Efektivitas Mediasi

Teori efektivitas hukum banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto, dan Hans Kelsen.

Lawrence M. Friedman<sup>69</sup>, paling tidak ada tiga unsur utama setiap sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk lebih jelasnya dirinci unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- a. Struktur hukum (*legal Struktur*), berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.
- b. Substansi hukum (*legal Substance*), mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*the living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Cultur*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap

---

<sup>67</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 219

<sup>68</sup> Salim HS, op, Cit, hlm. 354

<sup>69</sup> Lawrence M. Friedman, Law and Society, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 78

budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.<sup>70</sup>

Budaya hukum seperti yang dilukiskan oleh Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, suasana pikiran dan kekuatan sosial atau masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan. Artinya, hukum dilihat tidak saja yang diatur secara eksplisit dalam buku tetapi juga bagaimana konteks dan dalam prakteknya. Setiap sistem masyarakat mempunyai strukturnya sendiri dan struktur ini bertahan karena perilaku sosial dan sikap sosial-adat, budaya, tradisi dan norma informal.

Dalam masyarakat yang dinamis, sistem hukum akan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat.<sup>71</sup>

Soerjano Soekanto mengemukakan ada 5 (lima) faktor yang sangat berpengaruh dalam penegakan hukum, dan antara kelimanya itu saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor yang dimaksud diharapkan akan menjadi landasan untuk mengukur efektivitas penegakan hukum melalui peran dan pengaruh hakim dan mediator dalam perdamaian terhadap kasus-kasus di Pengadilan.

Kelima faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor hukumnya Faktor hukum dimaksud adalah peraturan-perundangan. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik, paling tidak yang dapat berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, (unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan). Suatu peraturan hukum dikatakan berlaku secara yuridis adalah peraturan hukum yang berlaku secara piramida. Hukum membentangkan proses yang bertahap, dari

---

<sup>70</sup> Salim HS, penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 306

<sup>71</sup> Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung: ALUMNI, 2012, hlm. 99

norma yang paling tinggi, yang paling abstrak dan makin ke bawah semakin konkrit. Suatu peraturan hukum berlaku sosiologis bilamana peraturan hukum tersebut diakui oleh masyarakat, kepada siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlakukan. Suatu peraturan berlaku secara filosofis apabila peraturan hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Apabila peraturan hukum tidak memiliki ketiga unsur keberlakuan itu, maka peraturan hukum tersebut bisa menjadi peraturan hukum yang mati, atau dirasakan sebagai tirani karena tidak berakar.

- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegakan hukum mencakup segala elemen yang secara langsung atau tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, adalah mereka yang mempunyai peranan yang sangat menentukan keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan lain-lain.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana atau fasilitas sangat menentukan dalam penegakan hukum, tanpa sarana atau fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak akan lancar, penegakan hukum tidak akan baik dalam menjalankan perannya. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik, sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum.

5) Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan prakasa di dalam pergaulan hidup.<sup>72</sup>

Kelima faktor tersebut harus diperhatikan dalam proses penegakan hukum, karena apabila hal itu kurang mendapat perhatian, maka penegakan hukum tidak akan tercapai. Sedangkan dalam teori validitas dan efektivitas hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, agar hukum dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat. Demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid dan legitimate. Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah yang efektif. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam yang seharusnya (*das Sollen*), sedangkan “efektivitas” suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataan (*das Sein*).

Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “efektivitas” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa efektivitas merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid.

Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu (1) kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.<sup>73</sup>

Jadi, menurut Hans Kelsen, suatu aturan harus dalam keadaan valid terlebih dahulu baru diketahui apakah aturan tersebut dapat menjadi efektif. Jika setelah diterapkan ternyata peraturan yang sebenarnya sudah valid

---

<sup>72</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, hlm. 78-81

<sup>73</sup> Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Fuady Munir, *Teori-teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 116-117

tersebut ternyata tidak dapat diterapkan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat secara meluas dan atau secara terus-menerus, maka ketentuan hukum tersebut menjadi hilang unsur validitasnya, sehingga berubah sifat dari aturan yang valid menjadi aturan yang tidak valid.

#### **J. Standar Ukuran keberhasilan Mediasi dalam Perkara Perceraian**

Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian diukur dari tidak terjadinya perceraian antara suami dengan istri yang diwujudkan dengan pencabutan gugatan oleh penggugat. Ketentuan ini sangat sulit untuk dipenuhi dalam penyelesaian perkara melalui mediasi. Penyelesaian perkara perceraian yang dilakukan dengan cara damai dan hasil kesepakatannya adalah bercerai (karena dipandang lebih maslahah), dianggap bertentangan dengan beberapa pengertian rukun dan damai dalam perkara perceraian. Memperhatikan beberapa peraturan (UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam/KHI, dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), tidak mengenal kesepakatan damai antara suami dan istri untuk bercerai.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 menyebutkan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan pasal ini, maka perceraian dianggap bukan kerukunan (perdamaian). Perdamaian terjadi jika pasangan suami istri tersebut kembali utuh (tidak berpisah).

Ukuran keberhasilan mediasi seperti ini kurang sejalan dengan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam ilmu mediasi. Kesepakatan antara suami dan istri untuk berdamai dengan cara berpisah (cerai) dapat menjadi jalan terbaik bagi keduanya. Solusi damai dengan cara bercerai dapat menjaga hubungan antara keluarga dan anak-anak, serta proses perceraian dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan biaya ringan. Standar keberhasilan mediasi perkara perceraian dengan dicabutnya gugatan perceraian merupakan sesuatu yang sulit untuk

dicapai. Pernikahan merupakan perkara yang berkaitan dengan hati dan perasaan, demikian juga masalah perceraian. Tingkat kesulitan mediasi kasus perceraian disebabkan karena kekerasan fisik (kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT), perselingkuhan, ekonomi yang berdampak pada sakit hati. Konflik rumah tangga yang terkait dengan sakit hati ini umumnya sulit diselesaikan karena ibarat orang sedang sakit, ia sedang sakarat al-maut (puncak kematian).

Pada umumnya, hampir semua penggugat yang mengajukan gugatannya ke pengadilan merupakan klimak dari upaya damai yang gagal. Jadi kalau dimediasi dalam pengertian rukun kembali (perkawinan menjadi utuh) tentu sulit untuk dilakukan, karena pada umumnya mereka ngotot (bersikukuh) untuk bercerai. Sehingga perkara perceraian yang didaftarkan di pengadilan pada akhirnya diselesaikan melalui cara litigasi. Hal ini berbeda dengan sengketa harta (seperti warisan dan harta bersama) yang mudah untuk diselesaikan secara damai. (Saifullah, 2014)<sup>74</sup>

Keberhasilan mediasi peradilan tidak cukup hanya didukung oleh aturan-aturan tentang mediasi dan pelaksana mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan, atau meminjam istilah Lawrence M. Friedman disebut budaya hukum. Budaya hukum adalah kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum yang dibangun atas pondasi pemahaman terhadap pentingnya perdamaian. Damai dan konflik adalah fitrah manusia. Setiap manusia menginginkan hidup damai dengan siapapun. Meskipun demikian, kadang muncul konflik di tengah masyarakat. Kehadiran konflik dalam masyarakat adalah fitrah atau sunnatullāh.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Saifullah, Muhammad, "Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara Di Pengadilan", *Al-Ahkam-Jurnal UIN Walisongo*, 2014.hlm. 243-261

<sup>75</sup> Saifullah, Muhammad, "Saifullah, Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah", *Journal Walisongo*, 2015, 181-202

### **BAB III**

#### **GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1A KENDAL**

##### **A. Sejarah singkat dan letak geografis pengadilan agama kelas 1A Kendal**

Pengadilan Agama Kendal pada awalnya menempati gedung yang berdiri diatas tanah milik Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang berada dibagian belakang Masjid Agung Kendal. Kemudian pada tahun 1977 Pengadilan Agama Kendal Membeli tanah milik H.Muchtar Chudlori yang berada dijalan Laut No.17A seluas 750 m<sup>2</sup>, dan dalam pembuatan sertifikatnya baru terlaksana pada tahun 1980, diatas tanah inilah dibangun kantor Pengadilan Agama Kendal. Pembangunan gedung tahap pertama seluas 153m<sup>2</sup> dimulai 1979.

Dengan semakin berkembangnya Pengadilan Agama Kendal, maka pada tahun anggaran 1982/1983 diadakan perluasan tahap kedua dengan luas 120m<sup>2</sup>, selanjutnya pada tahap ketiga tahun 1989 dilaksanakan perluasan gedung seluas 77m<sup>2</sup> dengan menggunakan anggaran DIPA tahun 1988/1989. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Kendal menempati gedung seluas +-420m<sup>2</sup> dengan luas tanah+-750m<sup>2</sup>. Pada tahun 2011, telah dimulai pembangunan gedung kantor baru diatas tanah milik Pengadilan Agama Kendal seluas+-1000 m<sup>2</sup> dengan luas tanah +-7.902 m<sup>2</sup> di kecamatan Brangsong tahun 2012 dilanjutkan tahap kedua untuk penyelesaian pembangunan gedung Pengadilan Agama Kendal.

Pengadilan Agama Kendal menempati kantor baru yang beralamat dijalan Soekarno-Hata Km.4 Brangsong, kabupaten Kendal, pada bulan Januari 2013, dan dibangun pula mushola yang pembangunannya dimulai pada bulan Maret 2013 dan telah diresmikan pada bulan Juni tahun 2014 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Dr.Wildan Suyuthi Mustofa,S.H.,M.H., yang diberi nama dengan Mushola Al-Hikmah. Adapun pembangunan tersebut menghabiskan biaya Rp.265.000.000,00.(Dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dalam pendanaan tersebut, sebagian besar berasal dari swadaya pegawai Pengadilan Agama Kendal. Secara resmi Pengadilan Agama Kendal dibentuk

pada tahun 1950 dan menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat diwilayah Kabupaten Kendal dan termasuk dalam kategori kelas IA.

## **B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal**

Visi:

"Terwujud pengadilan agama Kendal yang agung"

Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan;
2. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien;
3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kelas IA Kendal**

Struktur organisasi pengadilan agama Kendal adalah sebagai berikut:

Ketua	:Drs.Kholis,M.H
Wakil	:-
Sekretaris	:Mohammad Roy Irawan,S.Kom.
Kasubag IT	:Moh.Asfaroni,SHI.
Kasubag Keuangan	:Nila Yudawati,S.H.
Kasubag Kepegawaian	:Hj.Munafiah,SH.MH
Hakim	:Dra.Hj.Siti Dawimah,S.H.,MSI. Drs.H.Nurmansyah,SH,MH. Drs.H.Ma'sum,S.H.,M.H. Dra.Hj.Nur Hidayati Drs.Muh.Yazid Yosa,S.H.,M.H. H.Moh.Istighfari,S.H Drs.H.Abdul Ghofur,M.H.
Panitera	:H.Mohammad Dardiri,S.H.,MH.
PANMUD Hukum	:Sri Paryani Sulistyowati,S.Ag.

PANMUD Gugatan	:Hj.Faizah,SH
PANMUD Permohonan	:Drs.H.Budiyono
Panitera Pengganti	:Dra.Masturoh Dra.Hj.Arifatul Laili,MH Hj.Lajinah Hafnah Renita,SH,MH Hj.Musdalifah,SH Nurya Rahmatina,S.Ag Hj.Nurhidayati,B.A M.Y.A.Azgan Wakano,SH Rachmat Arifianto,S.H Krisnitrililani,SH
Juru Sita Pengganti	:Digdaya Andana MuhammadArifin Siti Fatimah,S.H
Jabatan Fungsional	:Andi Khalidah,S.E

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kendal**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa pengadilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Hukum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, yang merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama Kendal yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Disamping tugas pokok dimaksud diatas, Pengadilan Agama Kendal mempunyai fungsi, antara lain sebagaiberikut:

1. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun admimistrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. KMA Nomor KMA/080/VI/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretriatan serta pembangunan.(KMA Nomor KMA/080/VI/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta.(Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor KMA/080/VI/2006).
6. Fungsilainnya:
  - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruykat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG,MUI, Ormas Islam dan lain-lain (Pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VI/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.

#### **E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Kendal**

Pengadilan Agama Kelas IA Kendal bertempat di Jl. Soekarno-Hata No. KM.4, Babad, Purwokerto, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, dengan kode pos: 51357. Wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal Kelas IA sama dengan wilayah Kabupaten Kendal, yaitu meliputi 20 (dua puluh) kecamatan dan 286 (dua ratus delapan puluh enam) desa/kelurahan.

Kondisi geografis kabupaten Kendal secara umum terbagi menjadi dua daerah daratan, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0-10 Mdpl, yang meliputi Kecamatan Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon, Ngampel, Patebon, Kota Kendal, Brangsong, dan Kaliwungu. Wilayah kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10-2.579 Mdpl, meliputi Kecamatan Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo dan Kaliwungu Selatan.

#### **F. Proses Mediasi di Pengadilan Agama kelas IA Kendal selama pandemi COVID-19**

Selama pandemi *COVID-19* Pengadilan Agama Kendal membatasi jumlah perkara yang masuk, dan tetap melaksanakan persidangan dan proses mediasi seperti biasanya, namun dengan menaati prosedur kesehatan dengan memakai masker, mensterilkan ruang persidangan, mencuci tangan, serta menjaga jarak.

Adapun penerapan tahapan mediasi di Pengadilan Agama Kendal adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pra Mediasi

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan sebelum majelis hakim dan para pihak memasuki ruang persidangan, ruang persidangan disterilkan terlebih dahulu dan baik majelis hakim maupun para pihak diwajibkan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selanjutnya majelis hakim Pengadilan Agama Kendal menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan.

Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator. Namun karena hanya ada hakim mediator seorang di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal maka para pihak tidak mempunyai banyak pilihan. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti.

Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan menempuh proses mediasi. 2. Pelaksanaan Mediasi Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Kendal, karena adanya pandemic COVID-19. Mediasi disarankan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kendal karena sudah disterilkan terlebih dahulu.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas persetujuan

para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat. Namun mereka juga diwajibkan untuk mentaati Protokol Kesehatan.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
- b. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- c. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- d. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- e. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak  
Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak.

Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan 'resume perkara' baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat.

## 2. Laporan Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim 65 pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan.

Dalam pelaksanaannya proses mediasi perceraian terhambat dengan para pihak yang enggan untuk menghadiri proses mediasi perceraian karena takut apabila tertular *COVID-19*.

Berikut tabel data

**Tabel jumlah Keseluruhan Mediasi Perceraian Tahun 2018**

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				Masih Dalam Proses	Sisa Perkara	Ket
						Gagal	Berhasil		Tidak Layak			
							Dicabut	Sebagian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	606	328	891	43	8	2	0	0	33	624	-
2	Februari	624	224	822	26	4	0	0	0	22	606	-
3	Maret	606	262	830	38	7	1	0	0	30	633	-
4	April	633	270	867	36	9	1	0	0	26	664	-
5	Mei	664	239	873	30	7	0	0	0	23	638	
6	Juni	638	119	734	23	6	1	0	0	16	605	
7	Juli	605	405	970	40	1	0	0	0	39	739	
8	Agustus	739	281	981	39	9	1	0	0	29	703	
9	September	703	275	945	33	10	0	0	0	23	687	
10	Oktober	687	288	941	34	5	1	0	0	28	668	
11	November	668	314	935	47	13	0	0	0	34	644	
12	Desember	644	195	812	27	13	1	0	0	13	529	
	Jumlah		2872	9710	416	92	8	0	0	287	7740	

*Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2018 Pengadilan Kelas IA Kendal*

**Tabel jumlah keseluruhan Mediasi Perceraian Tahun 2019**

NO	Bulan	Perkara Diterima	Jumlah Perkara Yang	Jumlah Perkara	Laporan Penyelesaian Mediasi			Sisa Perkara	Ket
					Gagal	Berhasil			

		Sisa Perkara Lalu	Bulan Ini	Tidak Bisa Dimediasi	Yang Dimediasi		Dicabut	Sebagian	Tidak Layak	Masih Dalam Proses		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	529	349	835	43	12	2	0	0	29	551	-
2	Februari	551	268	788	31	13	0	0	0	18	554	-
3	Maret	554	243	772	25	12	0	0	0	13	544	-
4	April	544	257	765	36	19	0	0	0	17	493	-
5	Mei	493	202	662	33	25	0	0	0	8	415	
6	Juni	415	254	646	23	14	0	0	0	9	504	
7	Juli	504	409	858	55	44	0	0	0	10	516	
8	Agustus	516	254	733	37	27	0	0	0	10	440	
9	September	440	341	741	40	32	0	0	0	8	470	
10	Oktober	470	330	758	42	28	1	0	0	13	493	
11	November	493	270	731	32	28	1	0	0	3	436	
12	Desember	436	199	604	31	17	0	0	0	14	332	
	Jumlah		3376	8893	428	271	12	0	0	152	6302	

Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2019 Pengadilan Kelas IA Kendal

**Tabel jumlah keseluruhan Mediasi Perceraian Tahun 2020**

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				Masih Dalam Proses	Sisa Perkara	Ket
						Gagal	Berhasil		Tidak Layak			
							Dicabut	Sebagian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	332	353	641	44	21	0	0	0	23	436	-
2	Februari	436	274	668	42	42	0	0	0	0	403	-
3	Maret	403	200	563	40	40	0	0	0	0	342	-
4	April	342	219	530	31	31	0	0	0	0	356	-
5	Mei	356	115	443	28	28	0	0	0	0	278	
6	Juni	278	371	608	41	31	0	0	0	10	356	
	Jumlah		1532	3453	226	193	8	0	0	33	2171	

Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2020 Pengadilan Kelas IA Kendal

Berikut grafik data keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020



## BAB IV ANALISIS PENELITIAN

### A. Analisis Efektivitas Mediasi perceraian di Pengadilan Agama kelas IA Kendal selama pandemi *COVID-19*

Proses mendamaikan para pihak berperkara di pengadilan yang biasa disebut mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian perkara yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses penyelesaian yang lebih besar untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak dan tentu saja memenuhi rasa keadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak melalui bantuan pihak ketiga yang biasa disebut sebagai mediator.

Asas kewajiban mendamaikan diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut ajaran islam, apabila ada perselisihan atau sengketa sebaiknya melalui pendekatan “ishlah” karena itu, asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sesuai dengan tuntunan ajaran akhlak islam. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Hujurat ayat (9).

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمُقْسِطِينَ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Pada Ayat diatas dijelaskan bahwa jika ada dua golongan orang beriman bertengkar, maka damaikanlah mereka. Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil. Umar bin Khattab ketika menjadi Khalifah dalam suatu peristiwa

pernah mengemukakan bahwa penyelesaian suatu perkara dengan jalan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan hal ini akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut sebaiknya dihindari.

Untuk mencegah terjadinya perceraian dalam rumah tangga, maka perlu adanya penyelesaian sebagai langkah mendamaikan dan menghindarkan perpecahan antara suami isteri. Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa", firman Allah dalam Q.S An-Nisa" ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:”Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Apabila dalam suatu hubungan rumah tangga terjadi persengketaan antara suami isteri, Allah memerintahkan untuk mendatangkan juru damai (hakam). Jadi hakam atau hakamain adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi persengketaan antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah diantara kedua suami isteri tersebut. Hakam ada ditengah-tengah untuk mendamaikan dan menyatukan kembali suami isteri yang sedang bersengketa. Syarat dari masing-masing keluarga tidak menutup kemungkinan mengambil hakam dari orang lain, utusan pemerintah, utusan suami isteri, atau utusan orang-orang shaleh.

Selain dari hukum-hukum islam yang menganjurkan adanya musyawarah atau mediasi, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Perma tersebut menjadikan mediasi menjadi keharusan ataupun kewajiban dalam penyelesaian perkara perdata, termasuk juga perdata agama. Putusan perkara yang diperoleh tanpa didahului proses mediasi maka dinilai batal demi hukum. Karena pentingnya mediasi, para hakim di Pengadilan Agama pun dituntut mampu menjadi Mediator, meskipun

bisa saja Mediator berasal dari non hakim. Dengan catatan harus memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak guna mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan cara penyelesaian.

Pada penerapannya proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA kendal, Mediator berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun kembali lagi kepada pihak-pihak yang berperkara tersebut, apakah ingin ada upaya damai atau tidak, karena dari sekian banyak perkara yang masuk ke mediasi, sangat sedikit keberhasilannya. Dikarenakan sudah mencapai puncak permasalahan yang terjadi dan terkadang tidak ada upaya iktikad baik dari kedua belah pihak.

Dalam hal proses mediasi, para pihak yang berperkara sering menganggap remeh proses mediasi tersebut. Sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi ada salah satu pihak yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Seharusnya jika mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. “Bahwa para pihak dan kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik”.<sup>76</sup>

Hal yang mendasar diterbitkannya Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi ini yaitu. Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inpersoon) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang

---

<sup>76</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1)

tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan

Mediasi tanpa alasan sah. Pada proses penerapannya, kepatuhan terhadap ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak berjalan efektif, karena dalam proses penerapannya para pihak tidak sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dimana waktu yang telah ditetapkan selama 30 hari. Karena proses mediasi terkesan dipercepat dalam prosesnya, sehingga apa yang diharapkan dari proses mediasi itu tidak berhasil. Dari waktu maksimal waktu yang benar-benar dapat dimaksimalkan, selama proses mediasi itu berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Atau atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>77</sup>

Namun dalam penerapan mediasi hanya melakukan pertemuan 3-4 kali, karena selain sulit bagi para pihak untuk mengadiri proses mediasi karena pandemi *COVID-19*, para pihak juga enggan sering untuk bertemu karena takut adanya penularan virus *COVID-19* tersebut. jelaslah ini menjadi perhatian penulis. Karena berdasarkan pemantauan dan penelitian yang didapat di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal masih banyak kegagalan dalam proses mediasi, khususnya perkara perceraian. Sehingga angka perceraian masih sangat tinggi, karena dari sekian banyak perkara yang masuk yaitu perkara perceraian. Yang melatar belakangi dikeluarkannya mediasi yaitu, karena keterbatasan majelis hakim. Sehingga usaha perdamaian dianggap oleh Mahkamah Agung kurang maksimal, karena hanya beberapa menit dipakai untuk proses mediasi tersebut, kemudian langsung dipakai untuk pokok perkaranya.

---

<sup>77</sup> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 24 ayat (2-3)

Maka dari itu Mahkamah Agung berinisiatif untuk memperpanjang waktu proses mediasi. Sebagai perpanjangan tangan hakim, maka ditentukanlah waktu yang khusus untuk proses mediasi, sehingga bisa efektif tugas hakim dan memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan, dengan dibentuknya suatu prosedur yang dalam proses jalannya perkara di Pengadilan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu tentang mediasi di Pengadilan. Karena salah satu yang menjadi bahan pertimbangan dari Mahkamah Agung untuk dikeluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah “Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan”.<sup>78</sup> Hal yang menyebabkan sedikitnya proses mediasi yang berhasil adalah karena pihak yang bersengketa sudah berada di akhir keputusannya dengan kata lain sudah sangat susah bisa dibantu dalam mencari solusi permasalahan mereka. Karena dari awal kebanyakan para pihak yang berperkara di Indonesia tidak menceritakan permasalahan mereka kepada orang-orang terdekat baik keluarga dan lain sebagainya. Kebanyakan dipendam sendiri karena malu dengan orang lain, dengan alasan malu dan lain sebagainya, begitu sudah berakhir di Pengadilan sangat susah untuk didamaikan. Berbeda dengan Pengadilan Negeri, karena perkara yang diurus hanya seputar hutang piutang, pinjam, dan bisnis. Dalam ruang lingkup perdata lebih umum seperti itu, dan jarang ada perkara perceraian. Apalagi orang-orang non muslim dilarang agamanya untuk bercerai, berbeda halnya dengan islam. sehingga kecil kemungkinan untuk adanya perkara perceraian di Pengadilan Negeri.

Hal ini kemudian semakin diperparah dengan adanya virus covid19 yang telah mewabah di Indonesia, virus *COVID-19* adalah adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *SARS-COV-2*, salah satu jenis koronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi koronavirus 2019-2020. . Karena virus

---

<sup>78</sup> PERMA NO.1 TAHUN 2016 e

covid ini menyebar dengan cepat dan tak terkendali akhirnya pemerintah khususnya Bupati Kendal menetapkan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 Tentang kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik (Physical Distancing) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal, untuk mencegah menyebarnya *COVID-19* di Kabupaten Kendal.

Selain dari kebijakan-kebijakan tersebut Bupati kendal juga menutup sekolah, pusat perbelanjaan, tempat ibadah, serta tempat-tempat wisata. Namun Pengadilan, baik pengadilan negeri, maupun pengadilan agama tetap dibuka agar proses persidangan tetap berjalan. Hal ini dilakukan untuk mencegah membludaknya kasus yang akan masuk.

Dengan adanya penyebaran *COVID-19* di Kota Kendal yang semakin meningkat, akhirnya pemerintah menetapkan Kota Kendal sebagai Zona Merah dan hal tersebut kemudian membuat pegawai pengadilan maupun para pihak yang berperkara menjadi enggan untuk melakukan proses persidangan maupun proses mediasi karena dinilai terlalu berbahaya dan ditakutkan akan dengan mudah terjadi penularan *COVID-19*, hal ini dikarenakan pada proses persidangan maupun proses mediasi mereka harus saling berdekatan dalam satu ruangan.

Selain itu, setelah adanya pandemi *COVID-19*, para pihak kesulitan untuk hadir, karena di beberapa desa melarang warganya untuk keluar rumah, dan apabila mereka tetap memaksa untuk keluar rumah maka mereka akan di karantina selama 15 hari. Begitu juga dengan para pihak yang berada di luar kota, mereka kesulitan untuk hadir karena semua akses jalan ditutup dan di jaga dengan ketat, sehingga mau tak mau mereka harus tetap berada di tempat sampai akses jalan dibuka kembali. Karena kehadiran para pihak sangat penting bagi berlangsungnya proses mediasi maka hal ini tentu saja menjadi hambatan yang cukup serius untuk efektivitas dari proses mediasi itu sendiri.

Seperti yang diutarakan oleh Ibu Dra. HJ. Nur Hidayati selaku hakim mediator Pengadilan Agama Kelas IA Kendal,<sup>79</sup> sejak diberlakukannya masa tanggap darurat *COVID-19* Pengadilan Agama Kelas IA Kendal semakin sulit untuk mengalami peningkatan keberhasilan mediasi dan cenderung semakin menurun. Proses mediasi yang belum efektif di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal ini dikarenakan terdapat beberapa faktor penyebab ketidak efektifan mediasi yaitu faktor adanya wabah *COVID-19*, dengan adanya wabah *COVID-19* ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu diberlakukannya Physical Distancing dan Protokol Kesehatan, kebijakan tersebut membuat proses mediasi menjadi terhambat, lalu faktor masyarakat yang masih rendah akan pentingnya perdamaian serta syarat mediasi yang hanya sebatas formalitas saja sehingga menimbulkan tingkat keberhasilan mediasi yang tergolong rendah. Terlebih dalam kasus perceraian yang sulit untuk didamaikan.. Selain itu ada juga faktor kurangnya tenaga mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal. Hal ini sesuai dengan data yang telah peneliti peroleh dari Pengadilan Agama Kelas IA kendal bahwa hanya ada satu hakim mediator yang di bantu oleh calon hakim yang masih belum berpengalaman.

Berikut merupakan laporan mediasi pengadilan agama kendal di tahun 2018 sebelum adanya *COVID-19* dan Tahun 2019 dan 2020 dimana *COVID-19* sudah mewabah.

**Tabel jumlah keseluruhan Mediasi Perceraian Tahun 2018**

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				Masih Dalam Proses	Sisa Perkara	Ket
						Gagal	Berhasil		Tidak Layak			
							Dicabut	Sebagian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	606	328	891	43	8	2	0	0	33	624	-
2	Februari	624	224	822	26	4	0	0	0	22	606	-
3	Maret	606	262	830	38	7	1	0	0	30	633	-
4	April	633	270	867	36	9	1	0	0	26	664	-
5	Mei	664	239	873	30	7	0	0	0	23	638	
6	Juni	638	119	734	23	6	1	0	0	16	605	
7	Juli	605	405	970	40	1	0	0	0	39	739	
8	Agustus	739	281	981	39	9	1	0	0	29	703	
9	September	703	275	945	33	10	0	0	0	23	687	

<sup>79</sup> Wawancara dengan Dra. HJ. Nur Hidayati, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 23 September 2020

10	Oktober	687	288	941	34	5	1	0	0	28	668	
11	November	668	314	935	47	13	0	0	0	34	644	
12	Desember	644	195	812	27	13	1	0	0	13	529	
	Jumlah		2872	9710	416	92	8	0	0	287	7740	

Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2020 Pengadilan Kelas IA Kendal

**Tabel jumlah keseluruhan Mediasi Perceraian Tahun 2019**

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				Masih Dalam Proses	Sisa Perkara	Ket
						Gagal	Berhasil		Tidak Layak			
							Dicabut	Sebagian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	529	349	835	43	12	2	0	0	29	551	-
2	Februari	551	268	788	31	13	0	0	0	18	554	-
3	Maret	554	243	772	25	12	0	0	0	13	544	-
4	April	544	257	765	36	19	0	0	0	17	493	-
5	Mei	493	202	662	33	25	0	0	0	8	415	
6	Juni	415	254	646	23	14	0	0	0	9	504	
7	Juli	504	409	858	55	44	0	0	0	10	516	
8	Agustus	516	254	733	37	27	0	0	0	10	440	
9	September	440	341	741	40	32	0	0	0	8	470	
10	Oktober	470	330	758	42	28	1	0	0	13	493	
11	November	493	270	731	32	28	1	0	0	3	436	
12	Desember	436	199	604	31	17	0	0	0	14	332	
	Jumlah		3356	8893	428	271	12	0	0	152	6302	

Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2019 Pengadilan Kelas IA Kendal

**Tabel jumlah keseluruhan Mediasi Perceraian Tahun 2020**

NO	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima Bulan Ini	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi				Masih Dalam Proses	Sisa Perkara	Ket
						Gagal	Berhasil		Tidak Layak			
							Dicabut	Sebagian				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	332	353	641	44	21	0	0	0	23	436	-
2	Februari	436	274	668	42	42	0	0	0	0	403	-
3	Maret	403	200	563	40	40	0	0	0	0	342	-
4	April	342	219	530	31	31	0	0	0	0	356	-
5	Mei	356	115	443	28	28	0	0	0	0	278	
6	Juni	278	371	608	41	31	0	0	0	10	356	
	Jumlah		1532	3453	226	193	8	0	0	33	2171	

Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2020 Pengadilan Kelas IA Kendal


Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 ketika belum terjadi Pandemi COVID-19 dari 416 perkara perceraian yang dimediasi ada 8 perkara perceraian yang berhasil didamaikan, sehingga para pihak bersedia untuk mencabut perkara perceraian.

Sementara pada Tahun 2019 dimana sudah adanya pandemi COVID-19 dari 428 perkara perceraian yang dimediasi, ada 5 perkara perceraian yang

berhasil didamaikan, jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, yaitu Tahun 2019 ini keberhasilan mediasi mengalami penurunan dari 8 perkara menjadi 5 perkara.

Di tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 masih terus menyebar, dan Kota Kendal masih berada di zona merah, dari 225 perkara perceraian yang dimediasi, tidak ada satu perkara pun yang berhasil dimediasi. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 dan 2019, maka pada tahun 2020 ini keberhasilan mediasi perceraian semakin menurun, dari angka 8 perkara di tahun 2018, 5 perkara di tahun 2019 dan menjadi 0 perkara di tahun 2020.

Berikut grafik data jumlah keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kendal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020



*Sumber: Laporan Mediasi Perceraian Tahun 2018,2019 dan 2020 Pengadilan Kelas IA Kendal*

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa angka keberhasilan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kendal semakin menurun setiap tahunnya.

#### 1. Tenaga Mediator

Tenaga mediator di Pengadilan Agama Kendal hanya ada satu orang yaitu Ibu Dra Hj.Nur Hidayati dalam melaksanakan proses mediasi beliau dibantu oleh para calon hakim di Pengadilan Agama Kendal yang masih belum berpengalaman.

## 2. Fasilitas Ruang Mediasi

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Kendal hanya ada satu ruangan tersebut berisi 2 kursi dan 1 meja dengan jarak yang cukup berdekatan, karena ukuran ruangan yang terbilang sempit. Ysitu hanya 2,5x3 meter saja.

## 3. Protokol Kesehatan

Penerapan protokol kesehatan di Pengadilan Agama Kendal sudah cukup bagus, Pengadilan Agama menyiapkan beberapa tempat untuk mencuci tangan, selain itu di pintu masuk Pengadilan Agama ditugaskan seorang satpam untuk mengecek suhu sekaligus memberi handsanitizer. Penggunaan masker juga diawasi dengan ketat, meskipun ada beberapa orang yang sering membuka tutup masker untuk berkomunikasi.

Mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dapat dikatakan efektif apabila:

1. Angka keberhasilan mediasi perceraian tinggi dan semakin meningkat setiap tahunnya
2. Tenaga mediator mencukupi, artinya Hakim mediator lebih dari satu, karena ada banyak perkara yang masuk, maka dibutuhkan Hakim mediator yang mencukupi agar bias bergantian dan memaksimalkan proses mediasi perceraian
3. Fasilitas ruang mediasi yang memadai, fasilitas yang nyaman akan membuat proses mediasi menjadi kondusif
4. Durasi proses mediasi yang tidak terburu-buru, artinya durasi dari proses mediasi harus dioptimalkan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi yaitu 30 hari
5. Meskipun ada pandemic COVID-19 proses mediasi tetap berjalan dengan optimal, para pihak selalu hadir tetap mentaati protokol kesehatan, menjaga

jarak, namun masih tetap bias berkomunikasi dengan baik. Mensterilkan ruang sebelum digunakan untuk proses mediasi perceraian.

Namun pada kenyataannya proses mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kendal mempunyai angka keberhasilan mediasi yang rendah dan semakin menurun setiap tahunnya. Pengadilan Agama Kendal juga kekurangan tenaga mediator karena hanya ada satu orang hakim mediator saja yaitu Ibu Dra Hj.Nur Hidayati. Kemudian Pengadilan Agama Kendal hanya mempunyai 1ruangan mediasi yang biasa digunakan untuk melakukan proses mediasi, ruangan tersebut masih belum memadai, karena jumlah kasus perceraian yang masuk cukup banyak, sehingga dalam prosesnya para pihak harus mengantri untuk melaksanakan proses mediasi. Selain itu durasi dari proses mediasi sangat sedikit yaitu paling banyak 3-4 hari saja, karena harus bergantian dengan perkara perceraian yang lain.jadi dalam prosesnya proses mediasi hanya terkesan sebagai formalitas saja.

Pengadilan Agama Kendal selama pandemic COVID-19 belum mampu mengoptimalkan proses mediasi perceraian. Karena masih ada para pihak yang tidak mentaati protokol kesehatan seperti mrm buka masker ketika berbicara, karena kesulitan berkomunikasi. Ruang mediasipun hanya disterilkan untuk memulai proses mediasi yang pertama saja, karena setelah itu, untuk perkara selanjutnya ruangan tidak disterilkan kembali. Selama proses mediasi baik hakim mediator, maupun para pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena terkendala masker dan jarak yang cukup jauh.

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman<sup>80</sup> efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 3 (tiga) unsur atau faktor.

Pertama, berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian,

---

<sup>80</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014, h. 78

kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya.

Kedua, substansi hukum (*legal Substance*), dalam hal ini adalah Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Ketiga, budaya hukum (*Legal Cultur*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Dari ketiga unsur tersebut bisa menjadi alat ukur tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama kelas 1a kendal. Berikut adalah penguraian mengenai analisa efektifitas mediasi:

#### 1. Struktur Hukum (Legal Struktur)

Struktur hukum berkaitan dengan bentuk atau format yang mencakup unsur-unsur kelembagaan, penegakan, pelayanan, pengelolaan hukum pada umumnya, seperti badan pembentuk undang-undang, peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan administrasi negara yang mengelola pembentukan atau pemberian pelayanan hukum dan lain sebagainya. yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam hal ini adalah hakim mediator dan pelayanan hukum yang ada. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran Islam. Islam selalu menyuruh menyelesaikan setiap perselisihan dan persengketaan melalui pendekatan *Ishlah* (*fa aslikhu baina akhwaikum*). Karena itu, layak sekali para hakim Peradilan Agama menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan”. Sebab bagaimanapun adilnya putusan, namun akan lebih baik dan lebih adil hasil perdamaian. Seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan hakim, akan dianggap dan dirasa adil oleh pihak yang menang. Lain halnya dengan perdamaian, hasil perdamaian yang tulus berdasarkan kesepakatan bersama dari pihak yang bersengketa, terbebas dari kualifikasi menang dan kalah. Mereka sama-

sama menang dan sama-sama kalah atau win-win solution, sehingga kedua belah pihak pulih dalam suasana rukun dan persaudaraan.<sup>81</sup>

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Didalam PERMA No.1 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap mediator pada dasarnya wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>82</sup>

Namun dalam prakteknya Pengadilan Agama Kelas IA Kendal masih belum bisa memenuhi apa yang menjadi amanat dari pasal tersebut karena hakim mediator hanya ada satu dan itupun sedang dalam kondisi sakit sehingga perannya untuk sementara digantikan oleh calon hakim. Salah satu unsur pendukung mediasi adalah kemampuan profesional mediator. Keadaan mediator di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal sampai saat ini masih terdapat keterbatasan jumlah mediator dan diperparah dengan digantikannya peran hakim mediator oleh para calon hakim yang kurang berpengalaman dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada proses mediasi. Selain itu dengan adanya pandemi *COVID-19* baik mediator maupun para pihak diharuskan menaati protokol kesehatan berupa memakai masker dan menjaga jarak, hal ini tentunya membuat proses dari mediasi menjadi kurang nyaman dan kurang maksimal. Sedangkan dalam pelayanan hukum dalam hal ini kaitannya dengan fasilitas ruang mediasi. Pengadilan Agama Kelas IA Kendal hanya terdapat satu ruang yang mungkin ukurannya tidak terlalu luas, luas ruang mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA kendal kira-kira 3,5x4 m<sup>2</sup> dimana di dalamnya hanya terdapat satu meja

---

<sup>81</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 65

<sup>82</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 13 ayat (1)

dan tiga kursi tanpa tersedia fasilitas penunjang lainnya.<sup>83</sup> Dalam ruang tersebut dilakukan proses mediasi dengan waktu kurang lebih 1 jam karena harus bergantian dengan yang lain yang sudah menunggu giliran untuk dimediasi. Fasilitas ruang mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal yang mana hanya terdapat satu ruangan bisa dibilang kurang ideal dan tidak sebanding dengan jumlah para pihak berperkara yang akan melakukan mediasi, meskipun selama masa tanggap darurat *COVID-19* ini perkara yang masuk telah dibatasi namun hal ini dinilai masih belum ideal.

Dari faktor tersebut bisa menjadi kendala belum optimalnya proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA kendal.

## 2. Subtansi Hukum (*Legal Substance*)

Subtansi hukum (*legal substance*) mencakup berbagai aturan formal, aturan yang hidup dalam masyarakat (*The living Law*) dan berbagai produk yang timbul akibat penerapan hukum. Subtansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini adalah PERMA No.1 tahun 2016. Landasan yuridis PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PERMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Salah satu kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengawasan tidak langsung ialah membuat peraturan. Kekuasaan dan kewenangan itu diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Menyebutkan bahwa; “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila

---

<sup>83</sup> Observasi ruang mediasi di Pengadilan Agama Kelas I-A Semarang, 23 September 2020

terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Dimana dalam penjelasannya berbunyi, “Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum dalam jalannya peradilan”.<sup>84</sup>

Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentukan Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. PERMA No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal. Dengan ditetapkannya PERMA No.1 tahun 2016 di Pengadilan, telah terjadi perubahan fundamental dalam praktek mediasi di peradilan. PERMA No.1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum mengikat dan daya paksa dalam perkara perdata bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, dimana jika ada para pihak yang tidak menempuh mediasi maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum.

Hal paling baru dari PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah ditekankannya pada iktikad baik dari para pihak, dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Akibat hukum apabila tidak beriktikad baik dari penggugat maka gugatan dinyatakan tidak diterima oleh hakim pemeriksa perkara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) 91 menjelaskan jika pihak tergugat dinyatakan tidak beriktikad baik dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum (*legal culture*), berkenaan dengan sikap-sikap dan nilai-nilai terhadap hukum, sikap tersebut berkaitan dengan sikap budaya

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal 79

pada umumnya, karenanya akan memberi pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terhadap hukum itu sendiri. dalam hal ini kesadaran para pihak mengenai pentingnya perdamaian atau mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal masih rendah. Ada suatu kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut terkena sanksi apabila hukum itu dilanggar. Banyak dari para pihak yang kooperatif, namun sikap tersebut mereka lakukan agar proses mediasi cepat selesai hingga dapat dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya. Karena para pihak banyak yang mengikuti mediasi hanya sebagai formalitas saja.<sup>85</sup> Sehingga esensi dari mediasi atau perdamaian itu tidak ada. Dalam hal mediasi di pengadilan agama kita ketahui pencari keadilan adalah umat islam, nilai-nilai islam menjadi sarat pedoman dalam kehidupan masyarakat muslim. Namun budaya masyarakat yang rendah terhadap upaya damai menyebabkan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal kurang efektif. Masyarakat sebagai pendukung berjalannya sistem hukum mediasi di pengadilan bersikap enggan untuk melaksanakan mediasi. Berdasarkan peneliti keengganan para pihak untuk dimediasi karena permasalahan yang sudah kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Dalam agama islam perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah. Masyarakat (para pihak) beranggapan penyelesaian perkara dengan jalan damai dan hasilnya adalah perceraian dipandang lebih bermaslahat dan menjadi jalan terbaik bagi para pihak dari pada terus terjadi pertikaian terus-menerus yang akan menyebabkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Demikian 3 (tiga) unsur utama keberhasilan mediasi yang dijadikan penulis sebagai alat ukur penelitian ini. Konsep efektivitas sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang telah diuraikan diatas paling tidak merupakan tawaran ide yang apabila diterapkan akan mampu

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Dra. HJ. Nur Hidayati, Hakim Pengadilan Agama Kendal, tanggal 23 September 2020

menunjang kinerja lembaga peradilan di Indonesia. Efektif tidaknya penegakan hukum ini, terkait erat dengan efektif tidaknya 3 (tiga) unsur atau faktor tersebut dijalankan. Apabila ketiga unsur tersebut tidak berjalan efektif maka penegakan hukum akan sulit terealisasi. Melihat tiga (tiga) unsur utama dalam sistem hukum diatas tidak semua unsur memenuhi konsep sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sehingga sulit untuk tercapai keberhasilan mediasi. Ketidak efektifan mediasi tersebut terlihat jelas dari laporan data mediasi, jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal, dan jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal.

Ada beberapa faktor lagi yang turut menghambat proses mediasi yang efektif di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal selama pandemi *COVID-19* yaitu ;

- a. Kebijakan desa di Kota Kendal berupa Karantina Wilayah (*Lockdown*) yaitu penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah tersebut, untuk tujuan tertentu yang mendesak, terutama karena adanya wabah virus *COVID-19* yang penularannya sangat mudah. Hal ini mengakibatkan para pihak yang bersengketa tidak menghadiri persidangan ataupun proses mediasi karena takut akan tertular covid19, selain itu banyak wilayah yang melarang warganya untuk bepergian keluar rumah untuk sementara.
- b. Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) disebut pembatasan fisik (*Physical Distancing*) atau secara informal jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain. Hal ini tentunya sangat menghambat proses mediasi karena mediasi yang seharusnya di lakukan dengan berdekatan, harus menjaga jarak dengan berjauhan satu sama lain. Selain itu hal ini juga diperparah dengan penggunaan masker

sehingga dalam proses mediasi sulit untuk berkomunikasi dengan baik karena terhalan masker dan jarak.

Dengan banyaknya hambatan yang telah peneliti jelaskan diatas, jelas sudah jika mediasi di Pengadilan Agama Kelas Ia Kendal belum efektif. Karena Kota Kendal dalam zona merah, dimana banyak masyarakat yang terkena *COVID-19*, kebijakan pemerintah selama pandemi *COVID-19* diberlakukan dengan ketat.

## **B. Analisis langkah Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal dalam mengoptimalkan proses Mediasi perceraian selama masa tanggap darurat COVID-19**

Selama pandemic *COVID-19* Pengadilan Agama Kelas IA Kendal kesulitan dalam melaksanakan persidangan maupun proses mediasi karena terhambat dengan kebijakan pemerintah selama pandemi *COVID-19*. Yaitu Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2020 Tentang kewajiban penggunaan masker dan jaga jarak fisik (Physical Distancing) Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Kendal, untuk mencegah menyebarnya *COVID-19* di Kabupaten Kendal. Hal ini kemudian membuat Pengadilan Agama Kelas IA Kendal mengambil langkah agar persidangan dan proses mediasi tetap berjalan.

Adapun analisis menerapkan prosedur mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal selama pandemi COVID-19 sebagai berikut.

### **1. Tahapan Pra Mediasi**

Pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim Pengadilan Agama kendal menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi dan keharusan adanya iktikad baik selama menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung. Ketua Majelis mewajibkan pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya kepada para pihak untuk memilih mediator yang dikehendaki

bersama dan berunding tentang pembebanan biaya yang timbul jika memilih mediator nonhakim. Untuk itu, majelis hakim menskors persidangan. Jika para pihak memilih hakim mediator, para pihak berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tertera di dalam Daftar Mediator. Hakim yang memeriksa perkara tidak boleh ditunjuk sebagai mediator kecuali dalam hal tidak terdapat mediator lain. Setelah para pihak telah memilih mediator, ketua majelis hakim pemeriksa perkara menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Hakim pemeriksa perkara memberitahukan penetapan kepada mediator melalui panitera pengganti. Selanjutnya sidang ditunda untuk memberikan kesempatan para pihak untuk menempuh proses mediasi. Dalam penjelasan diatas penerapan proses mediasi di Pengadilan Agama kendal sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “ Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Keharusan para pihak menempuh mediasi dengan iktikad baik dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2), para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan iktikad baik. Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan;

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- b. menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;
- c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
- d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain;

- e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Dengan adanya iktikad baik inilah diharapkan proses mediasi akan berjalan dengan efektif dan efisien. Dan adanya akibat hukum dari pihak yang tidak beriktikad baik tersebut diharapkan tingkat keberhasilan mediasi semakin tinggi dan penumpukan perkara di Pengadilan bisa teratasi. Namun karena sulitnya kehadiran dari kedua belah pihak akibat dari kebijakan masa tanggap darurat covid maka para pihak diberi kelonggaran waktu. Kemudian mengenai ketentuan hak para pihak memilih mediator diatur dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan para pihak berhak memilih seorang atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di pengadilan. Jika dalam proses mediasi terdapat lebih dari satu orang mediator, pembagian tugas mediator ditentukan dan disepakati oleh para mediator.

2. Pelaksanaan Mediasi Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator. Mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama kendal yang sudah di sterilkan, atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak, apabila mediator bukan dari hakim. Mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan yang dipilih atau ditunjuk bersama-sama dengan mediator hakim atau pegawai pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan mediasi bertempat di pengadilan. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan atas persetujuan bersama dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari. Dan atas persetujuan para pihak/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat.

Pada hari pelaksanaan mediasi yang dihadiri oleh kedua pihak, terlebih dahulu mediator melakukan hal-hal diantaranya berikut :

- a. Mediator memakai masker terlebih dahulu dan mencuci tangan, setelah itu mengingatkan para pihak untuk memakai masker dan mencuci

tangan terlebih dahulu. Dan tak lupa tetap menjaga jarak dengan jarak aman 1 meter.

- b. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri, dalam hal ini mediator memperkeras/memaksimalkan suaranya agar suara bisa di dengar dengan jelas meskipun menggunakan masker dan mengulangi penjelasannya apabila para pihak masih belum paham.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Menyusun jadwal mediasi berdasarkan kesepakatan;
- e. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- f. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak  
 Dalam hal kedua belah pihak tidak hadir maka mediasi ditunda untuk memanggil para pihak. Apabila telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah, tidak menanggapi atau mengajukan resume, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian dapat dinyatakan tidak beriktikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, maka mediator menyatakan mediasi gagal.

Proses mediasi diawali dengan identifikasi masalah. Untuk itu Mediator memberi kesempatan kepada kedua pihak/pihak yang hadir untuk menyiapkan resume perkara“ baik secara lisan maupun tertulis. Dan jika diperlukan bisa mendatangkan para ahli atau tokoh masyarakat atas kesepakatan para pihak untuk dimintai pendapat mencari solusi terbaik bagi para pihak guna tercapainya kesepakatan damai. Setelah mengidentifikasi permasalahan dan alternatif penyelesaian yang disampaikan para pihak, mediator menawarkan kepada pihak tergugat alternatif solusi yang diajukan penggugat dan sebaliknya, untuk dimintai pendapat. Dalam pelaksanaan pelaksanaan mediasi diatas, waktu mediasi juga sejalan dengan Pasal 24 ayat (1),(2), dan (3) menerangkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung penetapan mediasi para pihak dapat menyerahkan resume perkara

kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Dan atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak berakhir jangka waktu penetapan perintah melakukan mediasi. Pengaturan waktu mediasi ini lebih singkat dengan ketentuan yang terdapat dalam Perma No 1 tahun 2008 yang mengatur jadwal mediasi selama 40 hari. Namun perpanjangan waktu untuk mediasi atas kesepakatan para pihak lebih lama lagi yaitu 30 hari, sedangkan dalam Perma No 1 tahun 2008 hanya 14 hari. Walaupun dalam kenyataannya waktu mediasi tidak sampai 30 hari, karena sifatnya kondisional tergantung kesepakatan para pihak. Dan didalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) atas persetujuan para pihak dan/atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh ahli guna menunjang proses mediasi di pengadilan.

## 2. Laporan Mediasi

Jika mediasi mencapai kesepakatan atau kesepakatan perdamaian sebagian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan tersebut secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Setelah kesepakatan tersebut disetujui dan ditandatangani para pihak dan mediator, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan, mediator menyatakan proses mediasi gagal, mediator memberitahunya secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara. Setelah menerima pemberitahuan tersebut hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan perkara lewat persidangan. Sama seperti yang diatur di dalam Perma, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 ayat (1) menjelaskan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator. Jika tercapai kesepakatan tapi hanya sebagian Pasal 29 ayat (2) menjelaskan kesepakatan perdamaian sebagian dibuat dan

ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator. Dalam hal proses Mediasi mencapai kesepakatan antara penggugat dan sebagian pihak tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Jika mediasi gagal dalam Pasal 32 ayat (1), mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara.

Dari penerapan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Kendal yang sudah dijelaskan di atas, secara garis besar proses penerapan atau prosedur mediasi sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan protokol kesehatan dengan baik. Hanya saja dalam hal waktu mediasi 30 (tiga puluh) hari tidak diterapkan secara utuh, ini dikarenakan disisi lain peradilan menganut asas cepat, sederhana, dan biaya ringan yang tujuan utamanya mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Namun pengadilan juga memberikan kelonggaran waktu bagi para pihak yang sedang mengalami karantina wilayah (*lockdown*), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini bertujuan agar mediasi tetap bisa dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang di tetapkan.

Berikut beberapa langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kendal selama pandemi *COVID-19* agar mediasi tetap bisa berjalan secara efektif yaitu,

- a. Membatasi jumlah perkara, dengan membatasi jumlah perkara yang masuk, proses persidangan dan proses mediasi bisa menjadi lebih optimal karena semakin sedikit perkara yang masuk maka semakin banyak waktu yang bisa digunakan untuk melakukan proses persidangan maupun proses mediasi sehingga tidak terburu-buru.
- b. Menunjuk para calon hakim untuk ikut membantu dalam proses mediasi sebagai mediator, hal ini dilakukan karena kurangnya hakim mediator, sehingga untuk memperlancar proses mediasi diperlukan tenaga calon hakim untuk membantu.

- c. Tetap mengoptimalkan proses mediasi, meskipun harus memakai masker dan menjaga jarak, namun pengadilan tetap berusaha mengoptimalkan proses mediasi dengan memberi perintah agar mediator memperkeras/memaksimalkan suaranya sehingga para pihak yang bersengketa bisa mendengar dengan baik.
- d. Untuk para pihak yang sedang dikarantina ataupun tidak bisa hadir karena berada di kota berzona merah, maka pihak pengadilan memberikan kelonggaran waktu dengan menunda proses mediasi hingga karantina selesai, namun masih tetap mematuhi batas waktu yang tertera pada PERMA No.1 Tahun 2016.

Hal-hal diatas merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Kendal. Di situasi pandemic COVID-19 ini langkah-langkah tersebut merupakan langkah yang tepat, dan saya sebagai peneliti sangat memaklumi ketidak efektifan proses mediasi karena ada begitu banyak hambatan yang ada, dan semakin di perburuk lagi dengan adanya pandemi *COVID-19*, dimana pemerintah hanya bisa memberi kebijakan tanpa bisa memberi solusi untuk instansi-instansi pemerintahan yang harus tetap berjalan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil analisa efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal selama pandemi *COVID-19*, menunjukkan bahwa proses mediasi selama pandemi *COVID-19* belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah mediasi yang berhasil yaitu hanya ada 5 perkara saja dari 428 perkara yang di mediasi pada tahun 2019 dan menurun menjadi 0 perkara dari 226 perkara yang di mediasi pada tahun 2020. Berbeda dengan tahun 2018 sebelum adanya *COVID-19* angka keberhasilan mediasi yaitu 8 perkara angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020 ketika adanya pandemi *COVID-19*.
2. Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal untuk mengoptimalkan proses mediasi diantaranya :
  - a. Membatasi jumlah perkara yang masuk.
  - b. Menunjuk calon hakim untuk ikut membantu dalam proses mediasi sebagai mediator.
  - c. Megoptimalkan proses mediasi dengan tetap menaati protokol kesehatan.
  - d. Memberi kelonggaran waktu bagi para pihak yang sedang dikarantina ataupun tidak bisa hadir karena berada di kota berzona merah, namun masih tetap mematuhi batas waktu yang tertera pada PERMA No.1 Tahun 2016.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya selain memberi kebijakan selama masa tanggap darurat *COVID-19* juga memberi solusi tentang bagaimana agar instansi-instansi pemerintahan masih tetap bisa berjalan dengan efektif, karena tidak semua hal siap untuk dilakukan secara online, terutama dalam ranah hukum.

2. Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal seharusnya merekrut hakim mediator dari luar lebih banyak lagi, karena hakim mediator yang ada hanya ada satu, tentunya hal ini membuat proses mediasi menjadi kurang efektif. Selain itu untuk kedepannya Pengadilan juga harus mulai menyiapkan mediasi online, karena teknologi sudah semakin canggih. agar ketika ada wabah serupa *COVID-19* yang terjadi lagi di kemudian hari, pengadilan sudah siap untuk melakukan mediasi secara online. Selain itu Pengadilan Agama kelas 1a kendal segera meningkatkan fasilitas yang ada, agar ketika proses mediasi suasana menjadi nyaman dan kondusif.
3. Kementerian Agama yang membawahi Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (selanjutnya disebut BP4), agar memberikan pelatihan dan pembinaan kepada calon pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup serta kesiapan mental baik, sehingga terhindar dari perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Hal ini sebagai tindakan preventif terhadap perceraian.
4. Kepada para akademisi hukum, agar memberikan pembelajaran tentang mediasi secara komprehensif disertai dengan praktikum teknis bermediasi. Hal demikian sangat membantu para mahasiswa yang akan terjun di dunia hukum dan peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009
- Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usrotu wa Ahkamuha Fi at-Tasyri' al-Islamy*, Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, Jakarta: AMZAH, Cet. Ke-I, 2009.
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. (Cet, I; Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2008..
- Abi Yahya Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab, Juz II*, Semarang: Toha Putra.
- Adibul Farah, *Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0044/Pdt. G/ 2006/ PA. Kdl)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2008.
- Ash-Shiddieqy Hasbi Muhammad Teungku, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Semarang: Pt Pustaka Putra, 2001
- Asikin Zaenal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015
- Asshofa Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- B.N. Marbun, *Kamus hukum Indonesia* (cet. I; Jakarta: Sinar Harapan, 2006).
- Burhan Asshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi: Dalam Perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Cet.I; Bandung: Alfabeta, 2010).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2003
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- E. Mulyana, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi* (Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004).
- Fanani Ahwan, *Pengantar Mediasi, Prinsip, Metode, dan Teknik*, Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

- Fauzi Hilman. " *Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi Perma No.1 Tahun 2016, Skripsi UIN syarif Hidayatullah. Jakarta: 2018*
- Handoko Hani T, Manajemen, Cet.II, Yogyakarta: BPFE, 1998
- Hatta Ali, Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung: ALUMNI, 2012.
- Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Cet.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).
- Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (jakarta: PT Bumi Aksara,2006).
- John Michael Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Positive Conflict Management*, Terj. Sahrizal Abbas, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kelsen Hans, *Pure Theory of Law*, Terj. Fuady Munir, *Teori-teori Besar Grand Theory Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Lawrence M. Friedman, *Law and Society*, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Bandung: PT Rosda Karya,2006).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. V. 2012.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Terj. Dalam Buku Tafsir, Resolusi Konflik*
- Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet.I, Jakarta: Sinar Harapan, 2006
- Mashudi, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.
- Masruhartono, *Jurnal: Efektifitas Peran Mediator Dalam Mencegah Perceraian (Studi Pada Pengadilan Agama Jambi)*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rosda Karya, 2006
- Muhammad Kadir Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000
- Mulyana E, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi Dan Implementasi*, Jakarta: PT Rosyda Karya, 2004
- Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, (Depok: Elsas,2010).

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* 29.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. Ke-34, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Aditya bakri, 2003).
- Runtung, *Pemberdayaan Mediasi Sebagai Alternatif penyelesaian Sengketa di Indonesia*,
- Salim HS, penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sanusi Taufik Nur, *Fikih Rumah Tangga Perspektif Alquran Dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni*, Depok: Elsas, 2010
- Siddiki, *Mediasi Di Pengadilan Dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan* www.Badilag.net 2009 , Di akses 24 Juni 2020, 18.05 WIB
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , dalam buku Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Suaeb. "*Peran Hakim Dalam Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bekasi*", Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2006
- Syahrani ridwan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998
- Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Syaikh Kamil Muhammad „*Uwaidah, Al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisa'* , Terj. M. Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-26, 2008.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Cet. II; yogyakarta: BPFE, 1998.
- Tafsir, *Resolusi Konflik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, "*Koleksi Hadits-Hadits Hukum*" semarang:PT.Pustaka Rizky Putra,2001..
- Tim Citra Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cet. Ke-6, Bandung: Citra Umbara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
- Usman Husaini dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006

- Usman Rahmadi, *Mediasi Di Pengadilan Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Wirhanuddin, *Mediasi Perspektif Hukum Islam*, Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001..
- Yayah Yarotul Salamah Jurnal: *Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2013
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syamil Qur'an, 2009.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Judul Skripsi: Efektivitas Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas I A Kendal Selama Masa Tanggap Darurat *COVID-19*

### **A. Identitas Informan**

Nama : Dra.Hj.Nur Hidayati  
Kedudukan : Hakim Pengadilan Agama Kendal  
Tanggal wawancara : 23 September 2020

### **B. Pertanyaan**

1. Apakah selama masa tanggap darurat *COVID-19* Pengadilan Agama Kelas I A Kendal tetap dibuka dan menerima pendaftaran perkara terutama perkara perceraian?
2. Apakah proses mediasi perceraian tetap dilaksanakan ketika masa tanggap darurat *COVID-19*? Jika iya, apakah proses mediasi tersebut berjalan efektif?
3. Apa saja langkah-langkah Pengadilan Agama Kelas I A Kendal untuk mengoptimalkan efektivitas proses mediasi selama masa tanggap darurat *COVID-19*?

## HASIL WAWANCARA

A. Hasil Wawancara Peneliti dengan Ibu Dra.Hj.Nur Hidayati sebagai Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Kendal.

Peneliti : Apakah selama masa tanggap darurat *COVID-19* Pengadilan Agama Kelas I A Kendal tetap dibuka dan menerima pendaftaran perkara terutama perkara perceraian?

Ibu Dra.Hj.Nur Hidayati : Pengadilan Agama Kelas I A Kendal masih tetap dibuka sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan pendaftaran perkara terutama perceraian masih tetap di terima, namun perkara yang masuk di batasi setiap harinya hanya dibuka pendaftaran dari jam 8 sampai jam 10 pagi.

Peneliti : Apakah proses mediasi perceraian tetap dilaksanakan ketika masa tanggap darurat *COVID-19*? Jika iya, apakah proses mediasi tersebut berjalan efektif?

Ibu Dra.Hj.Nur Hidayati : Proses mediasi perceraian tetap dilaksanakan selama masa tanggap darurat *COVID-19*, namun selama proses mediasi berlangsung baik para pihak maupun mediator wajib menaati protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Proses mediasi berjalan kurang efektif selama masa tanggap darurat *COVID-19* ini karena banyak sekali kendala, salah satunya Kehadiran para pihak yang sangat sulit dihadirkan karena adanya kebijakan karantina wilayah, dan pembatasan sosial berskala besar.

Peneliti : Apa saja langkah-langkah Pengadilan Agama Kelas I A Kendal untuk mengoptimalkan efektivitas proses mediasi selama masa tanggap darurat *COVID-19*?

Ibu Dra.Hj.Nur Hidayati : Langkah-langkah yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas IA Kendal untuk mengoptimalkan proses mediasi selama masa tanggap darurat *COVID-19* diantaranya, membatasi jumlah perkara yang masuk, kemudian menunjuk calon hakim untuk ikut membantu dalam proses mediasi sebagai mediator, karena di Pengadilan Agama

Kelas IA Kendal ini masih kekurangan tenaga hakim mediator, kemudian megoptimalkan proses mediasi dengan tetap menaati protokol kesehatan, selanjutnya memberi kelonggaran waktu bagi para pihak yang sedang dikarantina ataupun tidak bisa hadir karena berada di kota berzona merah, namun masih tetap mematuhi batas waktu yang tertera pada PERMA No.1 Tahun 2016.

## LAMPIRAN



Foto Ruang Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Kendal



Foto Wawancara dengan Ibu Dra.Hj.Nur Hidayati, Hakim Pengadilan Agama Kendal



Foto dengan Ibu Dra.Hj.Nur Hidayati, Hakim Pengadilan Agama Kendal

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### Data Diri

Nama Lengkap : Annishafira Arnoldy  
Tempat/Tgl Lahir : Kendal, 6 Februari 1999  
Alamat : Desa Pucangrejo Rt.08 Rw.02 Kec.Pegandon Kab.Kendal  
Email : [Annishafiraarnoldy@gmail.com](mailto:Annishafiraarnoldy@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

- TK Muslimat NU Pucangrejo
- SDN Pucangrejo
- SMP N 3 Pegandon
- SMA N 1 Pegandon

Semarang, 1 Desember 2020

Penulis  
  
Annishafira Arnoldy